

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM**



**PELAKSANAAN SANKSI ADAT *MENGA'EM* (BERZINA)
MENURUT HUKUM ADAT REJANG
DI DESA TANJUNG KARET
KECAMATAN AIR BESI
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :
SHENDY OCTAVIANY
B1A015010**

**BENGKULU
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN SANKSI ADAT MENGA'EM (BERZINA)
MENURUT HUKUM ADAT REJANG
DI DESA TANJUNG KARET
KECAMATAN AIR BESI
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai
Sarjana Hukum**

**OLEH :
SHENDY OCTAVIANY
B1A015010**

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Subanrio, S.H., M.H

NIP.19581011 198303 1 020

Andry Hariyanto, S.H., M.Si

NIP.19581231 198503 1 031

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu**



Prof. Dr. Herawan Sauni, S.H., M.S

NIP.19641211 1988031 001

Skripsi Ini Dipertahankan Dalam Rangka Ujian Sarjana Hukum

Di Depan Tim Penguji Fakultas Hukum

Universitas Bengkulu

Dilaksanakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 1 Juli 2019

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Perdata

Nilai : B⁺

Ketua Penguji

Prof. Dr. Herawan Sauni, S.H., M.S.

NIP. 19641211 1988031 001

Anggota Penguji I

Subanrio, S.H., M.H.

NIP. 19581011 198303 1 020

Sekretaris Penguji

Adi Bastian Salam, S.H., M.Hum

NIP. 19641206 199003 1 002

Anggota Penguji II

Andry Hariyanto H., S.H., M.Si.

NIP. 19581231 198503 1 031

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu**

Prof. Dr. Herawan Sauni, S.H., M.S.

NIP. 19641211 1988031 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademi (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan



Shendy Octaviany
B1A015010

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- ❖ Berbagilah, karena dengan berbagi tidak akan mengurangi apa yang kamu punya, karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain.
- ❖ Belajarlah menikmati apa yang kamu miliki, itu akan membuat hidupmu lebih berarti.

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Kedua orang tuaku, ayah dan ibuku tercinta (Murniwan dan Parida Listuti), terima kasih atas cinta dan kasih sayang, dukungan serta doa yang tiada henti hingga saat ini.
- ❖ Kakak dan adikku, Ary Anggara dan Lingga Arif Jaya, terima kasih atas dukungan serta doa yang tiada henti hingga saat ini.
- ❖ Seluruh keluarga besarku, terimakasih atas dukungan serta doanya.
- ❖ Dosen Pembimbing Skripsi ku yaitu Bapak Subanrio, S.H.,M.H dan Bapak Andry Harijanto Hartiman, S.H.,M.,Si, terima kasih tak terhingga atas bimbingan dan dukungan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
- ❖ Untuk teman SMA-ku Metta Ehda Agusti, Indah Lestari, Dwi Wahyuni Putri, Maura Madya Ratry yang selalu memberikan dukungan, doa dan motivasinya.
- ❖ Untuk sahabat seperjuanganku Novia Chairunisa dan Hiqmah Maulidiyah yang selalu memberikan masukan, nasihat, dukungan dan semangat serta bantuannya dalam segala hal.
- ❖ Untuk teman seperjuanganku Titis Wahyu Darriyah, Medli.S, Feni Marsella, Evi Nursamsiah, Arum Amalia Wulandari, Wilta Dini Julia Nengsih, Nur Viciania, Syahri Mubarak, Rizki Akbar.
- ❖ Almamaterku Universitas Bengkulu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Sanksi Adat *Menga'em* (Berzina) Menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara”**. Hal ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Ridwan Nurazi, S.E.,M.Sc Rektor Universitas Bengkulu
2. Bapak Prof.Dr.Herawan Sauni,S.H.,M.S Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
3. Bapak Hamdani Ma'akir,S.H.,M.Hum Ketua Bidang Hukum Perdata dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
4. Ibu Helda Rahmasari, S.H.,M.H Koordinator Program Studi Ilmu Hukum
5. Bapak Andry Harijanto Hartiman, S.H.,M.Si Dosen Pembimbing Akademik

6. Bapak Subanrio, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Andry Harijanto Hartiman, S.H.,M.Si selaku Pembimbing II yang telah berperan aktif memberikan nasihat, masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
7. Prof.Dr.Herawan Sauni, S.H.,M.S dan Bapak Adi Bastian Salam, S.H.,M.Hum selaku dosen pembahas skripsi terima kasih atas saran dan masukannya untuk perbaikan skripsi saya.
8. Kedua orang tuaku, ayah dan ibuku tercinta (Murniwan dan Parida Listuti), terima kasih atas cinta dan kasih sayang, nasihat, dukungan serta doa yang tiada henti hingga saat ini.
9. Kakak ku tersayang Ary Anggara, Adik ku tersayang Lingga Arif Jaya, yang selalu memberikan dukungan, semangat, nasihat dan doa untuk membuatku tetap berusaha serta memberikan bantuan dalam segala hal.
10. Untuk teman SMA-ku Metta Ehda Agusti, Indah Lestari, Dwi Wahyuni Putri, Maura Madya Radtry yang selalu memberikan dukungan, doa dan motivasinya.
11. Untuk sahabat seperjuanganku Novia Chairunisa dan Hiqmah Maulidiyah yang selalu memberikan masukan, nasihat, dukungan dan semangat serta bantuannya dalam segala hal.
12. Untuk teman seperjuanganku Titis Wahyu Darriyah, Medli.S, Feni Marsella, Evi Nursamsiah, Arum Amalia Wulandari, Wilta Dini Julia Nengsih, Nur Viciania, Syahri Mubarak, Rizki Akbar dan teman-

teman seperjuangan di Fakultas Hukum terkhusus yang tidak bisa ditulikan satu persatu. Terima kasih banyak atas semua bantuan, semangat dan kerjasama selama ini.

13. Untuk sahabat KKN-ku Okta Larasati terima kasih atas dukungan serta telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

14. Serta semua pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, maka diharapkan sumbangan pemikiran demi kesempurnaan tulisan. Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya.

Bengkulu, 1 Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka Pemikiran.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	17
F. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian.....	23
3. Lokasi Penelitian	24
4. Data dan Sumber Data.....	24
5. Teknik Pengumpulan Data.....	25
6. Pengolahan Data.....	27
7. Analisis Data	27
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	28
A. Kajian Hukum Adat	28
B. Hukum Adat Sebagai Aspek Kebudayaan	36
C. Pengertian Pemuka Adat	38
D. Delik atau Pelanggaran Adat	41
E. Sanksi Adat.....	44
F. Pengertian Kesusilaan dan Kejahatan Kesusilaan	45
G. Berzina.....	49
H. Peradilan Adat.....	54

BAB III	PROSES PENYELESAIAN PELANGGARAN ADAT <i>MENGA'EM</i> (BERZINA) MENURUT HUKUM ADAT REJANG DI DESA TANJUNG KARET KECAMATAN AIR BESI KABUPATEN BENGKULU UTARA.....	55
	A. Gambaran Umum Masyarakat Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara	55
	B. Proses Penyelesaian Pelanggaran Adat <i>Menga'em</i> (Berzina) Menurut Hukum Adat Rejang Di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara	62
BAB IV	PROSES PENERAPAN SANKSI ADAT <i>MENGA'EM</i> (BERZINA) MENURUT HUKUM ADAT REJANG DI DESA TANJUNG KARET KECAMATAN AIR BESI KABUPATEN BENGKULU UTARA	76
BAB V	PENUTUP.....	85
	A. Kesimpulan.....	85
	B. Saran.....	87
	DAFTAR PUSTAKA	89
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Nama Desa Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara	55
Tabel 2	Batas-batas Wilayah Desa Tanjung Karet	56
Tabel 3	Wilayah Desa Tanjung Karet	57
Tabel 4	Jumlah Penduduk Desa Tanjung Karet.....	58
Tabel 5	Kondisi Perangkat Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa	58
Tabel 6	Matapencarian Penduduk Desa Tanjung Karet	59
Tabel 7	Jumlah Kasus perzinaan dari Tahun 2016-2018	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Surat rekomendasi penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Bengkulu Utara

Lampiran 1.2 Surat rekomendasi penelitian dari Kantor Kecamatan Air Besi
Kabupaten Bengkulu Utara

Lampiran 1.3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Desa Tanjung
Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara

ABSTRAK

Pelaksanaan sanksi adat *menga'em (Berzina)* menurut Hukum Adat Rejang berupa cuci kampung (*tepung sadei*), denda dan hukuman dicambuk dengan lidi sebanyak 100 buah. Pelaksanaan sanksi cuci kampung ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu: (1) Untuk menjelaskan dan menggambarkan proses penyelesaian pelanggaran adat *menga'em (Berzina)* menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara. (2) Untuk menjelaskan dan menggambarkan proses penerapan sanksi adat *menga'em (Berzina)* menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara. Metode penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris, jenis penelitiannya berupa penelitian deskriptif. Sumber datanya yaitu data primer dan sekunder. Hasil penelitian, pelaksanaan sanksi adat *menga'em (Berzina)* menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara ini yaitu: (1) proses penyelesaian dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya tahap adanya laporan/pengaduan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penutupan. (2) proses penerapan sanksi adat *menga'em (Berzina)* menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara dengan dilaksanakannya sanksi adat berupa cuci kampung (*tepung sadei*) berupa cuci kampung (*tepung sadei*), denda dan hukuman dicambuk dengan lidi sebanyak 100 buah ini maka telah mengembalikan dan membersihkan desa selain itu juga memberikan pelajaran kepada pelaku serta warga desa agar tidak melakukan pelanggaran kesusilaan lagi.

Kata kunci: pelaksanaan sanksi adat, *menga'em (Berzina)* dan hukum adat rejang

ABSTRACT

The implementation of the traditional sanction of adultery (menga'em) according to Rejang Customary Law is in the form of village washing (sadei flour), fines and penalties whipped with 100 sticks. The implementation of sanctions for village washing is one of the activities that greatly influences people's behavior. The purpose of this study is: (1) To explain and describe the process of resolving violations of the custom of adultery (menga'em) according to the Customary Law of Rejang in Tanjung Karet Village, Air Besi District, North Bengkulu Regency. (2) To explain and describe the process of applying customary adultery sanctions (menga'em) according to Customary Law Rejang in Tanjung Karet Village, Air Besi District, North Bengkulu Regency. This research method is empirical legal research, the type of research is descriptive research. The data sources are primary and secondary data. The results of the study, the implementation of customary adultery sanctions (menga'em) according to the Rejang Customary Law in Tanjung Karet Village of North Bengkulu Regency Iron Water District are: (1) the settlement process is carried out through several stages including the report/ complaint stage, preparation stage, implementation stage, closing stage. (2) the process of applying customary adultery sanctions (menga'em) according to Rejang Customary Law in Tanjung Karet Village North Air District of North Bengkulu Regency by implementing traditional sanctions in the form of village washing (sadei flour) in the form of village washing (flour sadei), fines and penalties whipped with sticks As many as 100 of these fruits have returned and cleaned the village and also provided lessons for the perpetrators and villagers not to commit decency violations anymore.

Keywords: implementation of customary sanctions, adultery (menga'em) and rejang customary law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen ketiga disahkan 10 November Tahun 2001. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui hukum adat. Dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Berdasarkan bunyi pasal di atas tercermin bahwa Negara Indonesia masih mengakui dan menghormati hukum adat yang hidup di dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam suku dan budaya, serta adat istiadat yang sangat kental serta dilestarikan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka ini lah, yang melatarbelakangi hukum adat ini tetap hidup dan diterapkan dalam segala aspek kehidupan manusia.

Hukum adat itu senantiasa tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.¹ Hukum adat ini masih hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, khususnya pada masyarakat di desa-desa dan arena hukum adat.

Hukum adat merupakan bagian dari adat atau adat-istiadat, maka dapatlah dikatakan, bahwa hukum adat merupakan konkritasi daripada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana.²

Menurut Tolib Setiady, hukum adat adalah sebagai berikut:

Keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaan berlakunya serta-merta dan ditaati dengan sepenuh hati, hukum adat dalam proses abadi dibentuk dan dipelihara oleh dan dalam keputusan pemegang kuasa (Penghulu Rakyat dan Rapat).³

Dapat dikatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. hukum adat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, yang ditaati dan dilaksanakan masyarakat untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakat, serta adanya sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Tata cara pergaulan hidup memberikan petunjuk siapa yang berhak memberikan keputusan hukum adat apabila terjadi perselisihan ataupun

¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1967, hlm. 76.

² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.338.

³ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.11.

bentrok kepentingan di antara anggota masyarakat. Penerapan sanksi adat merupakan kewajiban moral yang mencerminkan pengakuan bersalah dari pihak yang melanggar terhadap masyarakat maupun pihak lain yang merasa dirugikan. Dalam penerapan hukum adat setiap daerah mempunyai ciri khas atau cara sendiri-sendiri sesuai dengan norma hukum adat yang dianutnya, termasuk hukum adat dalam penerapan sanksi terhadap pelaku berzina (*menga'em*).

Perkembangan dan kemajuan modernisasi sekarang ini membawa pengaruh pada sikap hidup masyarakat yang sudah tidak berdasarkan agama dan moral, sehingga merusak moral suatu bangsa termasuk pengaruh kemajuan teknologi khususnya internet yang dengan mudah diakses tanpa pengawasan dan pengendalian dari orang tua. Sehingga memberikan dampak yang buruk bagi para remaja dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat terutama remajanya terlalu bebas sehingga banyak terjadi perbuatan yang dianggap tidak baik.

Aturan hukum dengan kehidupan masyarakat memang sangat erat kaitannya, hukum sangat berperan dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit.

Provinsi Bengkulu, merupakan salah satu dari provinsi di Indonesia yang kaya akan suku bangsa dan adat istiadat. Di Provinsi Bengkulu dikenal ada beberapa macam suku bangsa, yaitu suku bangsa Rejang, suku bangsa Serawai, suku bangsa Melayu, suku bangsa Lembak,

dan lain sebagainya. Masing-masing suku bangsa ini memiliki adat istiadat sendiri-sendiri, termasuk masalah penyelesaian sengketa.

Dengan beranekaragamnya suku bangsa yang ada di Provinsi Bengkulu, maka penulis tertarik untuk mengkaji salah satu suku yaitu suku Rejang, khususnya Suku Rejang terletak di bagian Utara Provinsi Bengkulu. Adapun yang menjadi objek kajian penelitian pada masyarakat suku Rejang adalah mengenai pelaksanaan sanksi adat *menga'em* (*Berzina*) dalam kehidupan bermasyarakat.

Di dalam kehidupan interaksi di masyarakat, pelanggaran adat khususnya di Desa Tanjung Karet merupakan salah satu desa di Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara yang masih memegang teguh adat istiadat di dalam penyelesaian sengketa di kehidupan masyarakat, mereka lebih memilih penyelesaian pelanggaran adat secara kekeluargaan menurut hukum adat.

Desa Tanjung Karet terletak di Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara ini mayoritas merupakan masyarakat suku Rejang. Masyarakat suku Rejang merupakan salah satu kelompok masyarakat yang masih berpegang teguh pada hukum adat, seperti halnya dalam hal pelanggaran kesusilaan khususnya *menga'em* (*Berzina*).

Kasus pelanggaran yang terjadi di Desa Tanjung Karet, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terdapat 10 kasus pelanggaran adat zina yang terjadi di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten

Bengkulu Utara, sementara pada tahun 2018 diketahui bahwa telah terjadi 1 kasus pelanggaran *menga'em (Berzina)*.⁴

Masyarakat adat di desa Tanjung Karet memandang bahwa pelanggaran adat yang terjadi di kalangan pemuda-pemudi desa yaitu *menga'em (Berzina)* ini merupakan suatu perbuatan yang sangat tercela dan telah mengganggu kedamaian dan ketentraman masyarakat desa serta telah mencoreng nama baik desa. Sehingga agar perbuatan tersebut tidak diulangi lagi maka masyarakat desa ingin bahwa pelaku pelanggaran adat *menga'em (Berzina)* diberikan sanksi yang tegas.

Sanksi untuk orang yang melakukan perbuatan berzina (*menga'em*) menurut Hukum Adat Rejang dalam buku Anok Kutai Rejang *Menga'em sesamo lok* yaitu Laki-laki yang beristeri atau wanita yang bersuami, begitu juga bujang atau gadis, janda atau duda, yang melakukan perbuatan bersetubuh diluar nikah (*menga'em*), apabila tidak ada yang menghalang/melarang, maka mereka ini dipaksakan agar menikah, mencuci desa/*menepung matahari* dan membayar denda karena telah mengotori desa.⁵

Sanksi bagi orang yang melakukan perbuatan berzina (*ngaem*) *menga'em (Berzina)* di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi akan menerapkan sanksi adat berupa cuci kampung (*tepung sadei*) dan pembayaran sejumlah denda serta dicambuk dengan menggunakan lidi

⁴ Wawancara dengan Ketua Adat (Ariandi), di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 15 September 2018.

⁵ Zulman Hasan, *Anok Kutai Rejang Sejarah Adat Budaya Bahasa dan Aksara*, Bengkulu, 2015, hlm. 182.

sebanyak 100 buah terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran kesucilaan untuk mengembalikan keseimbangan hukum yang telah dilanggar.⁶

Dari jumlah kasus pelanggaran *menga'em (Berzina)* yang terjadi di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara ini hanya pelanggaran dilakukan oleh bujang dan gadis dan belum pernah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang telah berkeluarga, oleh sebab itu *menga'em (Berzina)* yang akan diteliti yakni perbuatan bersetubuh diluar nikah atau *menga'em (Berzina)* yang dilakukan oleh bujang dan gadis di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.⁷

Pada pelaksanaan penerapan sanksi terhadap pelanggaran adat *menga'em (Berzina)* menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet memiliki cara tersendiri. Selain itu *menga'em (Berzina)* juga dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus diberi hukuman yang setimpal agar masyarakat tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, karena memberikan dampak yang buruk bagi diri sendiri maupun orang lain.

Pelaksanaan sanksi adat *menga'em (Berzina)* di Desa Tanjung Karet dilaksanakan oleh fungsionaris adat yang terdiri dari ketua adat, sekretaris adat, imam, dan khatib. Selain pemuka adat pelaksanaan sanksi adat *menga'em (Berzina)* di Desa Tanjung Karet juga dihadiri oleh

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

sekretaris desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta tokoh masyarakat yang diwakilkan oleh para sesepuh desa.

Dalam konsep masyarakat Adat Rejang di Desa Tanjung Karet ini, biasanya terhadap pelaku *menga'em (Berzina)* dikenakan sanksi adat cuci kampung (*tepung sadei*), pembayaran sejumlah denda dan dicambuk 100 buah menggunakan lidi. Cuci kampung *tepung sadei* merupakan hukuman atau suatu perbuatan pelanggaran hukum adat oleh manusia, yang menyebabkan keseimbangan di dalam masyarakat terganggu.

Sanksi hukum adat terhadap pelaku *menga'em (Berzina)* berupa cuci kampung, denda sejumlah uang dan dicambuk menggunakan lidi sebanyak 100 buah. Di dalam masyarakat Rejang lebih dikenal dengan istilah *tepung sadei* yang berarti membersihkan desa. Cuci kampung (*tepung sadei*) ini diterapkan dalam masyarakat desa untuk memberikan sanksi dan efek jera bagi pelaku pelanggaran *menga'em (Berzina)*. Selain itu, agar masyarakat tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, karena memberikan dampak yang buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Hubungan yang bebas dan segala bentuknya merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam hukum agama.

Pelaksanaan cuci kampung (*tepung sadei*) di Desa Tanjung Karet dilakukan di salah satu rumah pelaku *menga'em (Berzina)* untuk melakukan beberapa proses penyelesaian pelanggaran adat *menga'em (Berzina)*. Proses penyelesaian ini dilakukan dengan beberapa rangkaian kegiatan itu yaitu dilakukan dengan beberapa tahap dimulai dari adanya

laporan pengaduan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penutupan.

Dengan diketahui bahwa sanksi atau hukuman terhadap pelanggaran *menga'em (Berzina)* di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara berupa cuci kampung (*tepung sadei*) yang diterapkan kepada para pelaku dilakukan dengan berbagai tahapan, serta sanksi yang diterapkan kepada para pelaku pelanggaran adat *menga'em (Berzina)* di Desa Tanjung Karet ini terbilang cukup langka dan jarang dilakukan pada zaman sekarang ini. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **Pelaksanaan Sanksi Adat Menga'em (Berzina) Menurut Hukum Adat Rejang Di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang maka yang menjadi pokok bahasan atau permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian pelanggaran adat *menga'em (Berzina)* menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara ?
2. Bagaimanakah proses penerapan sanksi adat *menga'em (Berzina)* menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Sanksi Adat *Menga'em (Berzina)* Menurut Hukum Adat Rejang Di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara” adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan dan menggambarkan proses penyelesaian pelanggaran adat *menga'em (Berzina)* menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.
- b. Untuk menjelaskan dan menggambarkan proses penerapan sanksi adat *menga'em (Berzina)* menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat utama dilakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Sanksi Adat *Menga'em (Berzina)* Menurut Hukum Adat Rejang Di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara” adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya Hukum Adat Rejang mengenai proses

pelaksanaan sanksi adat *menga'em (Berzina)* di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan masukan terhadap semua pihak dan bermanfaat bagi kalangan mahasiswa, dan para peneliti yang ingin mengetahui lebih jauh tentang proses pelaksanaan sanksi adat *menga'em (Berzina)* menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.

D. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman suku, bangsa, ras, budaya dan bahasa daerah. Di mana setiap suku bangsa memiliki adat istiadat yang berbeda-beda di dalam kehidupan bermasyarakat. Dari kaca mata Indonesia hukum adat yang merupakan hukum rakyat Indonesia itu sudah tua sama tuanya dengan rakyat Indonesia, dan hingga dewasa ini ia masih tetap berlaku di kalangan masyarakat, sebagai suku asli bangsa (rakyat) Indonesia.⁸

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indogenous people* (Inggris), dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan lebih populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”. Beberapa pakar hukum membedakan istilah masyarakat hukum adat dengan masyarakat adat. Perbedaan itu ada yang melihatnya bahwa

⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.20.

“masyarakat hukum adat” merupakan terjemahan dari istilah *adatrechtsgemeenschap*, sedangkan “masyarakat hukum” terjemahan dari kata *indigenous people* (bahasa Inggris).⁹

Masyarakat hukum adat adalah suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan inter-personal maupun hubungan antar kelompok sosial.¹⁰

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Perbedaan hanya terdapat pada sifat atau tingkat perubahan itu. Perubahan dapat kentara dan menonjol atau tidak; dapat cepat atau lambat; dapat menyangkut soal-soal yang fundamental bagi masyarakat bersangkutan atau hanya perubahan yang kecil saja. Namun bagaimanapun sifat dan tingkat perubahan itu, masyarakat senantiasa mengalaminya.¹¹

Pembentukan masyarakat hukum adat disebabkan karena adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut. Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat secara teoritis adalah faktor Geneaogis (keturunan) dan faktor Teritorial (wilayah).¹²

⁹ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm.43.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm.90.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm.95.

¹² Catharina Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.25.

Adapun unsur-unsur dari masyarakat hukum adat (persekutuan hukum) adalah sebagai berikut:

- a. Kesatuan manusia yang teratur,
- b. Menetap di suatu daerah tertentu,
- c. Mempunyai penguasa-penguasa, dan
- d. Mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud.¹³

Di mana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamlamanya.

Di dalam masyarakat adat dikenakan istilah pelanggaran adat atau delik adat yaitu semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan, baik hal itu perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa adat sendiri.¹⁴

Hukum adat tidak mengenal sistem pelanggaran atau perbuatan kejahatan yang telah ditetapkan lebih dulu, untuk dikenakan hukuman atau tindakan balasan atau perbuatan pengembalian keseimbangan.¹⁵ Menurut pendapat Hilman Hadikusuma yang menyatakan bahwa:

Baik kejahatan ataupun pelanggaran kesemuanya adalah “kesalahan” dan barang siapa melakukan kesalahan yang

¹³ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm.21.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, PT. Alumni, Bandung, 1989, hlm.10.

¹⁵ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 62.

menyebabkan keganjilan dan mengganggu keseimbangan masyarakat maka kesalahan itu harus diselesaikan, diperbaiki, atau dihukum. Begitu pula di dalam hukum pidana adat tidak ada ditekankan perbuatan kesalahan itu pada adanya unsur kesengajaan atau karena kurang hati-hati, melainkan yang penting bahwa kesalahan itu sudah terjadi.¹⁶

Jadi dengan demikian pengertian pelanggaran menurut hukum adat yaitu segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan adat.

Delik adat adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan adat merupakan perbuatan ilegal dan hukum adat mengenal pula ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki kembali hukum, jika hukum itu dilanggar.¹⁷

Menurut Soerojo Wignjodipoero delik adat merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan guna memulihkan kembali ketentraman dan keseimbangan itu, maka terjadi reaksi-reaksi adat.¹⁸ Reaksi-reaksi adat ini merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman yang diganggu dan meniadakan atau menetralisasikan suatu keadaan yang timbul oleh suatu pelanggaran adat.

Salah satu bentuk pelanggaran adat yang sering terjadi di lingkungan masyarakat yakni perzinaan. *Menga'em* (Berzina) merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang telah ada di

¹⁶ Hilman Hadikusuma, , *op.cit.*, hlm.27.

¹⁷ R.Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm.108.

¹⁸ Soerojo Wignjodipoero, *op.cit.*, hlm. 228.

Indonesia salah satunya hukum adat. Hukum adat sendiri mempunyai sanksi terhadap pelanggar perzinaan, bentuk sanksi tersebut tergantung masing-masing norma adat.

Zina merupakan persetubuhan (*badu'an*) yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan baik mereka yang terikat perkawinan maupun yang belum terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain. Zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah. Menurut pendapat Hanafiyah zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.¹⁹ Adapun pandangan masyarakat adat tentang zina adalah:

1. Berzina sampai hamil yaitu seseorang melakukan hubungan suami isteri sampai hamil padahal mereka tidak terikat perkawinan yang sah.
2. Kesalahan hamil gelap yaitu seseorang yang hamil atau bunting tanpa tau siapa yang melakukannya.
3. Berzina dengan anggota keluarga yaitu perbuatan zina yang dilakukan dengan salah seorang anggota keluarga. Misalnya ayah, kakak, atau adik.
4. Berzina dengan isteri atau suami orang yaitu melakukan persetubuhan dengan wanita atau laki-laki yang bukan muhrimnya.²⁰

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm.7.

²⁰ Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, hlm.89.

Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum (kepala adat dan sebagainya) mengambil tindakan konkrit guna membetulkan hukum yang dilanggar itu.²¹

Proses penyelesaian sengketa mediasi biasanya sering kali digunakan dalam konflik yang terjadi dalam ruang lingkup hukum adat. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan melibatkan campur tangan pihak ketiga untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.

Dalam suatu penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (ADR) perdamaian adat adalah penyelesaian paling diutamakan (*primer*).²² Hukum adat pada hakikatnya mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik dalam keluarga, hubungan kekerabatan, ketetanggaan, melalui suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi yang bersifat “peradilan” dalam menyelesaikan perselisihan antara yang satu dan yang lainnya, diutamakan jalan penyelesaiannya secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan saling memaafkan tidak begitu saja terburu-buru pertikaian itu langsung dibawa atau disampaikan ke pengadilan negara.²³

Di dalam hukum adat apabila masyarakat akan memutuskan sesuatu melalui musyawarah dan mufakat adalah jalannya. Prinsipnya, setiap keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak dapat diuji

²¹ R. Soepomo, *loc.cit.*

²² Andry Harijanto Hartiman, *Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Lemlit Unib Press, Bengkulu, 2002, hlm.7.

²³ Catharina Dewi Wulansari, *op.cit.*, hlm.21.

kebenarannya dan bebas menurut hukuman yang mencerminkan asas keadilan dan kepatutan. Agar pemimpin adatnya tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat, maka seorang pemimpin/penguasa yang adil dan patut atau pantas dalam memutuskan disebutkan dalam adat.²⁴

Pelanggaran norma adat Rejang pada umumnya dilakukan dengan perdamaian. Proses perdamaian tersebut melibatkan *kutei* yang dilakukan secara bertahap dengan prosedur tertentu. Keseluruhan proses ini bagi pelaku sebenarnya merupakan “hukuman” yang menimbulkan rasa malu bagi pelaku. Di lain pihak warga *kutei* lainnya prosesi perdamaian ini menjadi pelajaran untuk tidak melanggar norma adat.²⁵

Dalam Hukum Adat Rejang prosedur yang digunakan di dalam menyelesaikan pelanggaran norma adat Rejang dapat dibagi dalam beberapa tahap, yaitu penyelesaian ditingkat keluarga, dan penyelesaian melalui musyawarah adat *kutei* yang dipimpin oleh *tuei-tuei kutei*, yang kemudian dilakukan oleh kepala desa (*Ginde/Depati*). Prosedur penyelesaian dilakukan beberapa tahap sejak terjadinya pelanggaran norma adat hingga tercapainya perdamaian.²⁶

Tuei Kutei adalah kepala suku, yang dalam tingkat pertalian darahnya adalah yang paling dekat dengan *penyusuk* yang paling pertama, datang membuka tempat itu dahulu. Sepanjang ingatan manusia, mereka

²⁴ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, PT. Kencana, Jakarta, 2014, hlm.88.

²⁵ Andry Harijanto Hartiman (*et al*), *Bahan Ajar Hukum Adat*, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2007, hlm. 155.

²⁶ *Ibid.*

telah mengenal pranata kepala dusun, yang mulanya disebut *Depati*, kemudian *Proatin*, *Baginda*, *Ginde* atau *Gindo*.²⁷

Sanksi cuci kampung (*tepung sadei*) merupakan suatu bentuk adat yang dikenakan terhadap orang yang dianggap telah melanggar suatu aturan adat yang berlaku di lingkungan masyarakat, yang menyebabkan terganggunya keseimbangan di dalam masyarakat seperti perbuatan asusila perzinaan dan hamil tanpa ikatan pernikahan di Desa Tanjung Karet.

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk memulihkan keseimbangan hukum, para fungsionaris adat Desa Tanjung karet dalam menyelesaikan pelanggaran norma adat Rejang *menga'em (Berzina)*, pelaku pelanggaran diberikan hukuman atau sanksi adat dengan beberapa tindakan yaitu berupa cuci kampung (*tepung sadei*) dan denda adat serta dicambuk 100 buah menggunakan lidi. Selain berperan untuk memulihkan keseimbangan hukum penerapan sanksi adat tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran norma adat.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, internet dan Universitas lain, diketahui dari hasil-hasil penelitan yang telah dilakukan maka belum ada penelitian yang menyangkut masalah: “Pelaksanaan Sanksi Adat *Menga'em (Berzina)* Menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara”.

²⁷ Hazairin, “*Rejang : Tata Susunan Penduduknya, Hukum Kekerabatan, Hukum Perkawinan dan Hukum Pewarisannya*”, Terj. Firdaus Burhan, 1982, hlm. 35.

Adapun judul skripsi yang memiliki sedikit kesamaan unsur dengan judul yang ditemukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu adalah sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Permasalahan	Hasil
1.	Senang Jayanti (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Tahun 2016)	Pelaksanaan Sanksi Keputusan Adat <i>Dendo Gitei Rugai</i> (Denda Ganti Rugi) Terhadap Perusakan Kebun Oleh Hewan Ternak Menurut Hukum Adat Rejang di Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah	1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Sanksi Keputusan Adat <i>Dendo Gitei Rugai</i> (Denda Ganti Rugi) Terhadap Perusakan Kebun Oleh Hewan Ternak Menurut Hukum Adat Rejang di Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah? 2. Apa Yang Menjadi Faktor Penghambat Pelaksanaan Sanksi Keputusan Adat <i>Dendo Gitei Rugai</i> (Denda Ganti Rugi) Terhadap Perusakan Kebun Oleh Hewan Ternak Menurut Hukum Adat Rejang di Desa Aturan Mumpo	1. Bahwa proses penyelesaian Pelaksanaan Sanksi Keputusan Adat <i>Dendo Gitei Rugai</i> (Denda Ganti Rugi) Terhadap Perusakan Kebun Oleh Hewan Ternak didasarkan laporan masyarakat terjadinya pelanggaran adat. Kemudian ketua adat mengadakan sidang adat. 2. Faktor penghambat Pelaksanaan Sanksi Keputusan Adat <i>Dendo Gitei Rugai</i> kurangnya efisiensi dari masyarakat yang bersangkutan.

			Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah?	
2.	Redo Janpahleno (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Tahun 2014)	Pelaksanaan sanksi <i>Mupak Asen</i> (Kawin Paksa) Menurut Hukum Adat Rejang Di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Proses Pelaksanaan sanksi <i>Mupak Asen</i> (kawin paksa dalam Hukum Adat Rejang di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang? 2. Apakah sanksi <i>Mupak Asen</i> sesuai dengan rasa keadilan masyarakat saat ini? 3. Apakah sanksi <i>Mupak Asen</i> dalam hukum adat bisa sinergi dengan hukum pidana? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa proses pelaksanaan sanksi <i>Mupak Asen</i> (kawin paksa) dalam Hukum Adat Rejang di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, ini diawali dengan proses pengaduan dari masyarakat desa setempat, yang ditindak lanjuti oleh kepala desa dan penyelesaian <i>Mupak Asen</i> ini melalui lembaga adat desa yakni <i>Jenang Kutei</i>. 2. Bahwa sanksi <i>Mupak Asen</i> sesuai dengan rasa keadilan masyarakat setempat. 3. Bahwa sanksi <i>Mupak Asen</i> dalam hukum adat bisa sinergi

				dengan hukum pidana.
--	--	--	--	----------------------

Penelitian skripsi dengan judul “Pelaksanaan Sanksi Adat *Menga'em (Berzina)* Menurut Hukum Adat Rejang Di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara” dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian pelanggaran adat *Menga'em (Berzina)* menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Bagaimanakah proses penerapan sanksi adat *Menga'em (Berzina)* menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat penelitian hukum empiris, jenis penelitiannya berupa penelitian deskriptif yaitu mendiskripsikan proses penyelesaian pelanggaran adat *menga'em (Berzina)* menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara dan proses penerapan sanksi adat *menga'em (Berzina)* menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.

Adapun hasil penelitian ini yaitu bahwa Pelaksanaan sanksi adat *menga'em (Berzina)* menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara ini yaitu:

1. Proses penyelesaian pelanggaran adat *menga'em (Berzina)* menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara melalui beberapa tahap diantaranya:
 - a. Tahap Pertama, adanya laporan/pengaduan oleh keluarga pelaku kepada kepala desa bahwa telah terjadi pelanggaran adat *menga'em (Berzina)*.
 - b. Tahap kedua yaitu persiapan sidang adat yakni dalam tahap ini tahap musyawarah adat ini dilaksanakan di kantor desa, pada tahap ini dijelaskan duduk permasalahan oleh ketua adat, pengakuan dari pelaku dan penjatuhan sanksi adat terhadap para pelaku serta penentuan waktu dan tempat dilaksanakannya sidang adat.
 - c. Tahap ketiga pelaksanaan sidang adat pada tahap ini dilaksanakan di rumah pelaku *menga'em (Berzina)* pada tahap ini dimulai dari adanya kata sambutan dari ketua adat, pembacaan kitab suci Al-Quran kemudian mendengarkan ceramah dilanjutkan dengan permintaan maaf secara lisan oleh pelaku serta pencambukkan oleh ketua adat kepada pelaku.
 - d. Tahap keempat penutupan, pada tahap ini adanya pembacaan doa selamatan kemudian dilanjutkan dengan makan bersama daging kambing yang dimasak dalam bentuk

gulai kambing (*klio*). Setelah selesai makan bersama, ketua adat menutup acara pelaksanaan cuci kampung (*tepung sadei*) tersebut dengan membaca lafadz hamdalah.

2. Proses penerapan sanksi adat *menga'em* (*Berzina*) menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara yaitu bahwa hasil sidang musyawarah adat maka akan dilaksanakan sanksi adat kepada pelaku perzinaan berupa cuci kampung (*tepung sadei*) yaitu berupa pemotongan seekor kambing, denda sejumlah uang sebesar Rp.240.000,00 serta pencambukan kepada para pelaku oleh ketua adat menggunakan lidi sebanyak 100 buah. Pelaksanaan sanksi adat berupa cuci kampung (*tepung sadei*) ini maka telah mengembalikan dan membersihkan desa selain itu juga memberikan pelajaran kepada pelaku serta warga desa agar tidak melakukan pelanggaran kesusilaan lagi. Pelaku pelanggaran adat *menga'em* (*Berzina*) khususnya pelaku bujang dan gadis, selain harus melakukan cuci kampung (*tepung sadei*), denda sejumlah uang dan pencambukkan, para pelaku juga wajib dinikahkan untuk mencegah hal-hal buruk yang akan terjadi dikemudian hari. Bagi orang yang telah berbuat *menga'em* (*Berzina*) namun mereka tidak mau melaksanakan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim desa, maka orang tersebut akan diberikan hukum adat "kucea" atau dikucilkan

atau dikeluarkan dari desa. Kalau orang ini juga tidak mau pergi/ke luar dari desanya, maka masyarakat tidak lagi peduli terhadap orang tersebut hal baik atau buruk (musibah) yang dialami orang tersebut masyarakat tidak boleh membantu, kecuali kalau ada anggota keluarganya meninggal dunia, maka masyarakat tetap melaksanakan wajib kifayah.

Sehingga dalam hal ini proposal penelitian skripsi merupakan hasil karya orisinal dari ruang lingkup materi maupun lokasi penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata, hukum secara empiris merupakan gejala masyarakat.²⁸ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena hukum secara rinci, kemudian mencari hubungan sebab akibat dari suatu fenomena hukum tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris atau sosiologis, menurut Soetandyo Wignyosoebroto, merupakan jenis penelitian dengan pendekatan *non doktrinal* yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses

²⁸ Iskandar, (et al), *Panduan penulisan tugas akhir untuk sarjana Hukum (S1)*, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2018, hlm. 40.

terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat atau sering disebut dengan *sosio legal research*.²⁹

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi untuk menjelaskan proses pelaksanaan sanksi adat *menga'em (Berzina)* menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara dengan pertimbangan bahwa di Desa tersebut sering terjadi pelanggaran adat serta pelaku diberikan sanksi menurut Hukum Adat Rejang, di mana di desa tersebut mayoritas penduduknya merupakan masyarakat Rejang.

4. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari responden maupun informan.³⁰ Dalam penelitian data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui penelitian langsung (wawancara) di lokasi penelitian.

²⁹ *Ibid*, hlm.41.

³⁰ *Ibid*, hlm.44.

b. Data Sekunder

Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian skripsi ini dengan bahan-bahan ini, dapat menghimpun berbagai pemikiran dan hasil penyelidikan dari para ahli yang dapat dipergunakan. Data ini dapat digunakan untuk mendukung data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data**a. Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara verbal. Teknik dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan untuk mendapat jawaban sesuai dengan kebutuhan permasalahan penelitian. Untuk memperoleh data yang memiliki nilai validitas dan reabilitas, peneliti dapat menggunakan pedoman wawancara atau *guide interview*.³¹ Dalam proses wawancara ini disusun beberapa pertanyaan pokok yang tertulis, yang berfungsi sebagai pedoman dan pertanyaan berikutnya didasarkan pada jawaban informan terhadap pertanyaan sebelumnya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan pada awal setiap penelitian hukum, baik penelitian

³¹ *Ibid*, hlm.44.

hukum normatif maupun empiris. Studi dokumen dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.³²

Dalam hal ini, peneliti mempelajari dan mengumpulkan buku-buku, literatur, jurnal, asas-asas hukum dan pendapat ahli yang berkaitan dengan hukum adat, delik adat dan Hukum Adat Rejang, kebudayaan Rejang.

c. Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, penentuan informan ditentukan sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman hidup dan pengetahuan yang cukup memadai berkaitan dengan struktur sosial dan organisasi sosial, sistem nilai-nilai budaya, norma-norma hukum adat dan pranata *kuteui*.³³ Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ariandi Ketua Adat (*Tuai Adat*) Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Darmono Sekretaris Adat (*Kemin*) Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Hamidi Imam masjid Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.

³² *Ibid*, hlm.32.

³³ Andry Harijanto Hartiman, *Antropologi Hukum Studi Kasus di Bengkulu*, Centre Press, 2017, hlm.83.

4. Sudirman Khatib Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Sahri Tokoh Masyarakat (sesepuh) Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.

6. Pengolahan Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder terlebih dahulu diedit dan diberi kode untuk mendapatkan data yang sempurna, lengkap dan valid. Editing data yaitu memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.³⁴

Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu akan memilih data yang diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut diedit dan diberi kode agar jelas dan sempurna.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan analisis data kualitatif yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (interpretasi).³⁵ Pengolahan data dilakukan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Setelah data dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dalam bentuk skripsi.

³⁴ Merry Yono, *Bahan ajar Metodologi Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2008, hlm.42.

³⁵ Iskandar, (*et al*), *op.cit.*, hlm.47.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Hukum Adat

1. Pengertian Adat

Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang itu.³⁶

Lambat laun di antara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “adat” dari masyarakat itu. Adat adalah kebiasaan masyarakat.³⁷

“Adah” atau “Adat” artinya “kebiasaan” yaitu perilaku masyarakat yang selalu dan senantiasa terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.³⁸ Menurut Hazairin dalam buku A. Suriyaman Mustari Pide tentang Hukum Adat Dahuku Kini dan Akan Datang menyatakan bahwa adat adalah :

Endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu kaidah adat berupa kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat

³⁶ Tolib Setiady, *op.cit.*, hlm. 1.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid*, hlm.5.

pengakuan umum dalam masyarakat, yang dibuktikan dengan kepatuhannya terhadap kaidah tersebut.³⁹

Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad- ke abad.⁴⁰

2. Hukum Adat

Istilah hukum adat adalah merupakan terjemahan dari istilah (bahasa) Belanda “*Adat-Recht*” yang untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Cristian Snouck Hurgronje (nama muslimnya H. Abdul Ghaffar) di dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*”. Istilah ini kemudian menjadi lebih terkenal sejak digunakan oleh Cornelis Van Vollenhoven dalam tiga jilid bukunya yang berjudul *Het Adat-Recht Van Nederlandsch Indie* (Hukum Adat Hindia Belanda).⁴¹

Hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya sebagai cipta, karsa, dan rasa manusia. Dalam arti bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia.⁴²

Menurut Cornelis Van Vollenhoven dalam buku Tolib Setiady tentang Intisari Hukum Adat Indonesia menyatakan bahwa hukum adat adalah :

Aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang Timur Asing yang satu pihak mempunyai sanksi

³⁹ A. Suriyaman Mustari Pide, *op.cit.*, hlm.6.

⁴⁰ Soerojo Wignjodipoero, *op.cit.*, hlm.13.

⁴¹ Catharina Dewi Wulansari, *op.cit.*, hlm.2.

⁴² Djamanat Samosir, , *op.cit* , 2013, hlm.2.

(maka dikatakan sebagai hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasikan (maka dikatakan adat).⁴³

Menurut B. Ter Haar Bzn dalam buku Catharina Dewi

Wulansari tentang Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)

menyatakan bahwa hukum adat adalah:

Keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta ditaati dan ditaati dengan sepenuh hati.⁴⁴

A. Suriyaman Mustari Pide menyatakan bahwa hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.⁴⁵

Hukum adat adalah hukum asli yang tidak tertulis yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antara satu dengan lainnya baik di desa maupun di kota.⁴⁶

Soerojo Wignjodipoero menyatakan bahwa hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat,

⁴³ Tolib Setiady, *op.cit.*, hlm. 9.

⁴⁴ Catharina Dewi Wulansari, *op.cit.*, hlm.4.

⁴⁵ A. Suriyaman Mustari Pide, *op.cit.*, hlm.5.

⁴⁶ Iman Sudyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, hlm.5.

sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).⁴⁷

Soepomo dalam bukunya Bab-bab tentang Hukum Adat menyatakan bahwa:

Hukum adat adalah hukum *non-statutair* yang sebagian kecil hukum besar, hukum adat itu pun melingkupi hukum yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan istilahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.⁴⁸

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Tolib Setiady Tentang Intisari Hukum Adat Indonesia menyatakan bahwa hukum adat adalah:

Hukum Adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan merupakan hukum adat adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.⁴⁹

3. Unsur-Unsur Hukum Adat

Dalam pembentukan hukum adat, jelas didukung oleh unsur-unsur hukum adat itu sendiri. Unsur-unsur hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama lalu diindahkan oleh rakyat.

⁴⁷ Soerojo Wignjodipoero, *op.cit.*, hlm.16.

⁴⁸ R.Soepomo, *op.cit.*, hlm.3.

⁴⁹ Tolib Setiady, *op.cit.*, hlm. 22.

- b. Unsur Psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum.

Unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum (*opinio juris necessitatis*).⁵⁰

Dengan sifatnya yang tidak tertulis, hukum adat memiliki peraturan hidup yang meskipun tidak diterapkan dalam hukum formal tetapi ia tetap menjadi hukum yang ditaati dan didukung oleh rakyat dengan segenap keyakinan mereka bahwasannya peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum.

Unsur-unsur dalam hukum adat dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus menerus.
- b. Adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur.
- c. Adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut.
- d. Adanya keputusan kepala adat.
- e. Adanya akibat hukum/sanksi.
- f. Tidak tertulis.
- g. Ditaati karena kepatutan dan kewibawaannya.⁵¹

4. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenious people* (Inggris), dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan lebih populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”. Beberapa pakar hukum membedakan istilah masyarakat hukum adat dengan masyarakat adat. Perbedaan itu ada

⁵⁰ Soerojo Wignjodipoero, *op.cit.*, hlm.18.

⁵¹ A. Suriyaman Mustari Pide, *op.cit.*, hlm.8.

yang melihatnya bahwa “masyarakat hukum adat” merupakan terjemahan dari istilah *adatrechtsgemeenschap*, sedangkan “masyarakat hukum” terjemahan dari kata *indigenous people* (bahasa Inggris).⁵²

Masyarakat hukum adat adalah suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan inter-personal maupun hubungan antar kelompok sosial.⁵³

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial.⁵⁴

Menurut Hazairin dalam buku Soerjono Soekanto tentang Hukum Adat Indonesia menyatakan bahwa masyarakat hukum adat adalah:

Masyarakat-masyarakat Hukum Adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan

⁵² Djamanat Samosir, *op.cit.*, hlm.43.

⁵³ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm.90.

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 106.

hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.⁵⁵

Mengenai masyarakat hukum adat, secara teoritis pembentukannya disebabkan karena adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut. Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat secara teoritis adalah faktor Genealogis (keturunan) dan faktor Teritorial (wilayah).⁵⁶

Adapun unsur-unsur dari masyarakat hukum adat (persekutuan hukum) adalah sebagai berikut:

- a. Kesatuan manusia yang teratur,
- b. Menetap di suatu daerah tertentu,
- c. Mempunyai penguasa-penguasa, dan
- d. Mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud.⁵⁷

Di mana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.

Berdasarkan kedua faktor ikatan di atas, kemudian terbentuklah masyarakat hukum adat, yang dalam studi hukum adat disebut tiga tipe utama persekutuan hukum adat yang dalam studi hukum adat disebut:

⁵⁵ *Ibid*, hlm.93.

⁵⁶ Catharina Dewi Wulansari, *op.cit.*, hlm.25.

⁵⁷ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm.21.

a. Persekutuan Hukum Genealogis (Keturunan).

Pada persekutuan hukum (masyarakat hukum) genealogis dasar pengikat utama anggota kelompok adalah persamaan dalam keturunan, artinya anggota-anggota kelompok itu terikat karena merasa berasal dari nenek moyang yang sama. Menurut para ahli hukum adat di masa Hindia Belanda masyarakat hukum genealogis ini dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental.

b. Persekutuan Hukum Teritorial (Wilayah)

Mengenai persekutuan hukum teritorial yang menjadi dasar pengikat utama anggota kelompoknya adalah daerah kelahiran dan menjalani kehidupan bersama ditempat yang sama.

c. Persekutuan Hukum Genealogis-Teritorial

Mengenai persekutuan hukum genealogis-teritorial yang menjadi dasar pengikat utama anggota kelompoknya adalah dasar persekutuan hukum genealogis dan teritorial. Jadi pada persekutuan ini, para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman daerah tertentu tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian daerah dan atau kekerabatan.⁵⁸

Menurut mahadi, masyarakat hukum adat mempunyai ciri-ciri

sebagai berikut:

- a. Adanya sejumlah orang tertentu yang bertindak semua merasa terikat dan semuanya mempersoalkan untung rugi.
- b. Apabila kita melihat ke dalam, tampak adanya orang-orang tertentu atau golongan tertentu mempunyai kelebihan, wibawa, dan kekuasaan.
- c. Adanya harta benda seperti barang-barang tertentu, tanah, air, tanaman, tempat peribadatan, gedung dan lain-lainnya, dan semua orang ikut memelihara benda itu, menjaga kebersihan fisiknya, menjaga kesuciannya, dan sebagainya. Semua boleh menikmati harta benda itu, tetapi orang yang bukan anggota pada umumnya tidak boleh mengambil manfaat daripadanya kecuali dengan seizin persekutuan.⁵⁹

Dapat dirumuskan bahwa masyarakat hukum adat memiliki

kriteria sebagai berikut:

⁵⁸ Catharina Dewi Wulansari, *lop.cit.*

⁵⁹ Djamanat Samosir, *op.cit.*, hlm.74.

- a. Ada sekelompok orang yang terikat dalam tatanan hukum adatnya.
- b. Ada warga masyarakat merupakan warga bersama masyarakat hukum adat.
- c. Masyarakat hukum yang didasarkan atas tempat tinggal atau dasar keturunan.⁶⁰

Dengan demikian, unsur utama sebagai sarana penentu keberadaan masyarakat hukum adat yaitu:

- a. Adanya sekelompok orang yang hidup bersama teratur sebagai satu kesatuan bersama;
- b. Sekelompok orang tersebut terikat dan tunduk pada tatanan hukum adatnya;
- c. Adanya pemimpin/penguasa dari kelompok tersebut;
- d. Adanya wilayah dengan batas-batas teritorial tertentu; dan
- e. Ketertarikan kelompok tersebut didasarkan pada persamaan tempat tinggal atau keturunan.⁶¹

B. Hukum Adat Sebagai Aspek Kebudayaan

Kebudayaan adalah berasal dari kata budaya (*budhayah*), sedangkan kata budaya adalah bentuk jamak dari kata “budi” atau “akal”. Jadi, budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karya, dan rasa; kebudayaan adalah hasil dari karya, cipta, dan rasa manusia yang hidup bersama.⁶²

Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan, yang diperlukan dan dipergunakan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya. Ciptaan merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir dari manusia dan yang antara lain menghasilkan filsafat dan ilmu pengetahuan. Sedangkan rasa yang meliputi jiwa manusia

⁶⁰ *Ibid*, hlm.76.

⁶¹ *Ibid*, hlm.80.

⁶² Catharina Dewi Wulansari, *op.cit.*, hlm.12.

mewujudkan segala kaidah dan nilai-nilai kemasyarakatan yang diperoleh untuk mengatur masyarakat.⁶³

Kebudayaan khususnya unsur rasa yang menghasilkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai itu merupakan unsur normatif yang merupakan *design for living*. Artinya, kebudayaan merupakan suatu *blue print of behavior* yang memberikan pedoman atau patokan kelakuan masyarakat.⁶⁴

Salah satu norma yang ada dalam masyarakat yang terwujud dari perikelakuan masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang dalam pola yang sama, yang disebut dengan norma adat dan hukum adat. Dengan demikian, norma hukum adat merupakan bagian dari norma-norma masyarakat (norma sosial).⁶⁵

Hukum adat itu senantiasa tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Tidak mungkin suatu hukum tertentu yang asing bagi masyarakat itu dipaksakan atau dibuat, apabila hukum tertentu yang asing itu bertentangan dengan kemauan orang terbanyak dalam masyarakat yang bersangkutan atau tidak mencukupi rasa keadilan rakyat yang bersangkutan, pendeknya bertentangan dengan kebudayaan rakyat yang bersangkutan.⁶⁶

⁶³ A. Suriyaman Mustari Pide, *op.cit.*, hlm.19.

⁶⁴ *Ibid*, hlm.20.

⁶⁵ Catharina Dewi Wulansari, *op.cit.*, hlm.12.

⁶⁶ Bushar Muhammad, *op.cit.*, hlm.42.

Hukum adat merupakan refleksi gagasan kebudayaan yang terdiri dari atas nilai budaya, norma, dan aturan-aturan yang saling berkaitan satu sama lain yang dengannya menjadi satu sistem dan memiliki sanksi.⁶⁷

Hukum yang terdapat di dalam masyarakat manusia, betapa sederhana dan kecil pun masyarakat itu, menjadi cerminnya. Karena tiap masyarakat, tiap rakyat, mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri, mempunyai struktur alam pikiran sendiri (*“geestes-structuur”*), maka hukum di dalam tiap masyarakat, sebagai salah satu penjelmaan *“geestesstructuur”* daripada masyarakat yang bersangkutan, mempunyai corak dan sifatnya sendiri, yaitu: hukum dari masyarakat masing-masing berlainan.⁶⁸

C. Pengertian Pemuka Adat

Di desa dibentuk pemerintah desa atau badan perakilan desa yang merupakan pemerintah desa, pemerintah desa terdiri atas kepala desa atau perangkat desa. Dalam pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Kepengurusan dalam pemerintahan adat di lingkungan masyarakat adat secara umum dapat dibedakan menjadi tiga bidang yaitu: bidang urusan pemerintahan umum, bidang urusan adat dan bidang agama. Dalam

⁶⁷ A. Suriyaman Mustari Pide, *loc.cit.*

⁶⁸ Soerojo Wignjodipoero, *op.cit.*, hlm.75.

mengambil keputusan-keputusan yang penting menyangkut kepentingan kehidupan desa, selalu lebih dahulu membicarakan masalahnya melalui musyawarah desa atau yang lebih sering disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Kepala persekutuan adalah kepala rakyat dan bapak masyarakat; ia mengetahui persekutuan sebagai ketua suatu keluarga yang besar. Kepala rakyat bertugas memelihara hidup hukum di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya.⁶⁹

Kepala rakyat adalah bapak masyarakat, ia mengetahui persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, ia adalah pemimin pergaulan hidup di dalam persekutuan.⁷⁰

Aktivitas kepala adat pada pokoknya meliputi 3 hal sebagai berikut:⁷¹

1. Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubungan dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan yang menguasai tanah itu.
2. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum; supaya hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya (pembinaan secara preventif).
3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum setelah hukum itu dilanggar (pembinaan repressif).

⁶⁹ *Ibid*, hlm.92.

⁷⁰ R.Soepomo, *op.cit.*, hlm.61.

⁷¹ Soerojo Wignjodipoero, *op.cit.*, hlm.92.

Kewajiban ketua adat dalam menyelenggarakan hukum adat itu adalah sepenuhnya memperhatikan adanya perubahan-perubahan pertumbuhan-pertumbuhan hukum adat, memperhatikan lahirnya kebutuhan-kebutuhan baru, adanya perubahan-perubahan keadaan, timbulnya perasaan-perasaan hukum baru berhubung dengan kebutuhan hukum baru.⁷²

Di bawah pimpinan serta pengawasan kepala rakyat hukum adat bertumbuh dan berkembang terus. Jadi dapat disimpulkan bahwa tugas dari ketua adat yaitu untuk memelihara hidup hukum di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum tersebut dapat berjalan dengan baik.

Apabila ada perselisihan antara teman-teman sedesa apabila ada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka kepala adat bertindak untuk memulihkan perdamaian adat, untuk memulihkan keseimbangan di dalam suasana desa, untuk memulihkan hukum.⁷³

Tiap- tiap tindakan atau tiap-tiap bukan tindakan (penolakan untuk bertindak) kepala rakyat terhadap sesuatu hal, baik dalam hal mencegah adanya pelanggaran hukum (*preventieve rechtszorg*) maupun dalam hal memulihkan hukum (*rechtshertel*) bersifat suatu keputusan, suatu ketetapan dari mana kita dapat menarik kesimpulan tentang berlakunya suatu peraturan hukum adat. Dengan keputusan itu ketua adat melakukan

⁷² *Ibid*, hlm 93.

⁷³ *Ibid*, hlm.94.

secara konkrit, memberi bentuk konkrit kepada apa yang hidup di dalam masyarakat desanya sebagai rasa keadilan rakyat.⁷⁴

Petugas hukum adat (hakim perdamaian desa) dalam membuat penetapan tidak hanya melulu berdasarkan perasaan saja. Tetapi ia juga terikat kepada:

1. Nilai-nilai yang berlaku secara obyektif di dalam masyarakat.
2. Sistem hukum yang telah terbentuk dan yang berkembang di dalam masyarakat yang merupakan kehidupan norma hukum yang tidak tertulis.
3. Keputusan yang serupa, sepanjang masih dianggap sesuai dengan keadilan rakyat.
4. Perubahan situasi kehidupan rakyat yang menghendaki dibentuknya hukum baru dan bentuk keputusan yang baru yang lebih konkrit menurut keyakinan yang sesuai dengan aliran masyarakat.⁷⁵

Dari pertimbangan dalam pengambilan keputusan tersebut menunjukkan hukum delik adat menganut sistem terbuka (dinamis). Oleh karena itu, dibutuhkan petugas-petugas hukum sebagai peradilan desa yang besar rasa tanggung jawabnya dan yang berbudi luhur.⁷⁶

D. Delik atau Pelanggaran Adat

Hukum adat tidak mengenal sistem pelanggaran atau perbuatan kejahatan yang telah ditetapkan lebih dulu, untuk dikenakan hukuman atau tindakan balasan atau perbuatan pengembalian keseimbangan.⁷⁷ Menurut pendapat Hilman Hadikusuma yang menyatakan bahwa:

Baik kejahatan ataupun pelanggaran kesemuanya adalah “kesalahan” dan barang siapa melakukan kesalahan yang menyebabkan keganjilan dan mengganggu keseimbangan

⁷⁴ R. Soepomo, *op.cit.*, hlm.66.

⁷⁵ Andry Harijanto Hartiman (*et al*), *op.cit.*, hlm. 154.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Bushar Muhammad, *op.cit.*, hlm. 62.

masyarakat maka kesalahan itu harus diselesaikan, diperbaiki, atau dihukum. Begitu pula di dalam hukum pidana adat tidak ada ditekankan perbuatan kesalahan itu pada adanya unsur kesengajaan atau karena kurang hati-hati, melainkan yang penting bahwa kesalahan itu sudah terjadi.⁷⁸

Jadi dengan demikian pengertian pelanggaran menurut hukum adat yaitu segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan adat.

Delik adat adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan adat merupakan perbuatan ilegal dan hukum adat mengenal pula ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki kembali hukum, jika hukum itu dilanggar.⁷⁹

Delik adat adalah tiap-tiap perbuatan atau situasi yang tidak selaras atau yang memperkosakan terhadap keselamatan masyarakat, keselamatan golongan, famili atau keselamatan sesama anggota masyarakat, dapat merupakan pelanggaran hukum atau suatu perbuatan yang tadinya tidak merupakan delik adat, pada suatu waktu dapat dianggap oleh hakim I (atau kepala adat) sebagai perbuatan menentang tata tertib di dalam masyarakat, sehingga dianggap perlu seketika menentukan reaksi adat guna memulihkan hukum.⁸⁰

Hukum Adat Delik (*Adatrecht Delicten*) atau hukum pelanggaran adat ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan

⁷⁸ Hilman Hadikusuma, , *op.cit.*, hlm.27.

⁷⁹ R.Soepomo, *op.cit.*, hlm.108.

⁸⁰ Bushar Muhammad, *op.cit.*, hlm.63.

masyarakat sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.⁸¹

Pada pokoknya unsur-unsur delik adat terdapat 4 unsur penting yaitu:

1. Ada perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau pengurus (pemimpin/pejabat) adat sendiri.
2. Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat.
3. Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat, dan
4. Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi adat.⁸²

Adapun unsur-unsur hukum delik adat menurut Andry Harijanto

Hartiman dkk yaitu:

1. Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang di sana sini mengandung unsur agama.
2. Peraturan tersebut diikuti dan ditaati masyarakat yang bersangkutan.
3. Pelanggaran tersebut sebagai perbuatan yang menimbulkan kegoncangan dan mengganggu keseimbangan dan disebut tindak pidana/delik adat.⁸³

Di dalam sistem hukum adat segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan tindakan ilegal; hukum mengenal pula upaya-upaya untuk memulihkan hukum jika hukum itu dilanggar.⁸⁴

Hukum adat tidak mengenal sistem peraturan yang statis. Dengan sendirinya tidak ada sistem hukum pelanggaran adat yang statis pula. Tiap-

⁸¹ Tolib Setiady, *op.cit*, hlm.345.

⁸² *Ibid*, hlm.347.

⁸³ Andry Harijanto Hartiman (*et al*), *op.cit.*, hlm. 150.

⁸⁴ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty Yogyakarta, Yoyakarta, 2007, hlm.

tiap peraturan Hukum Adat timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru, sedang peraturan baru itu berkembang juga, tetapi kemudian akan lenyap pula dengan adanya perubahan rasa keadilan yang menimbulkan perubahan peraturan. Begitu pula delik adat (pelanggaran hukum adat) lahir, berkembang dan kemudian lenyap.⁸⁵

E. Sanksi Adat

Pelanggaran menurut hukum adat yaitu segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan adat. Hilman Hadikusuma menyatakan pelanggaran menurut hukum adat, yaitu segala perbuatan yang mengakibatkan kegonacangan terhadap keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, baik peristiwa perbuatan itu “legal” atau “ilegal”, maka peristiwa atau perbuatan itu melanggar hukum.⁸⁶

Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum (kepala adat, dan sebagainya) mengambil tindakan konkrit (reaksi adat) guna membetulkan hukum yang dilanggar itu.⁸⁷

Pembetulan hukum yang dilanggar sehingga dapat memulihkan kembali keseimbangan yang semula ada itu, dapat berupa sebuah tindakan saja tetapi kadang-kadang mengingat sifatnya pelanggaran perlu diambil beberapa tindakan.⁸⁸

Di dalam tiap-tiap pelanggaran hukum, para petugas hukum menimbang bagaimana mereka akan bertindak untuk membetulkan

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 176.

⁸⁶ Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, hlm.9.

⁸⁷ Iman Sudiyat, *loc.cit.*

⁸⁸ Soerojo Wignjodipoero, *op.cit.*, hlm.229.

kembali keseimbangan hukum. Tindakan atau pertahanan adat (*adat-reactie*) yang diperlukan, mungkin hanya berupa hukuman untuk membayar sejumlah uang sebagai pelunasan utang atau sebagai pengganti kerugian.⁸⁹

Tindakan-tindakan reaksi atau koreksi adat terhadap delik-delik di lingkungan Hukum Adat Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pengganti kerugian “non-materiil” dalam berbagai rupa seperti: paksaan menikah dengan gadis yang telah dicemarkan;
2. Pembayaran “uang adat” kepada orang yang terkena, berupa benda sakti selaku pengganti kerugian yang telah dicemarkan;
3. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib;
4. Penutup malu, permintaan maaf.
5. Berbagai rupa pidana badan, sampai kepada pidana mati.
6. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum.⁹⁰

Tujuan adanya tindakan reaksi dan koreksi terhadap peristiwa atau perbuatan delik adalah untuk dapat memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu.⁹¹

F. Pengertian Kesusilaan dan Kejahatan Kesusilaan

1. Kesusilaan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata kesusilaan berasal dari kata “susila” yang berarti:

- a. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
- b. Adat istiadat yang baik, sopan, santun, kesopanan, keadaban;

⁸⁹ Iman Sudiyat, *op.cit*, hlm. 179.

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 180.

⁹¹ Tolib Setiady, *op.cit*, hlm.355.

c. Pengetahuan tentang adab, ilmu adab.

Jadi dengan demikian, kesusilaan merupakan perihal susila, yang berkaitan dengan adab dan sopan santun.

2. Kejahatan Kesusilaan

Menurut Hilman Hadikusuma kejahatan kesusilaan dapat diartikan sebagai :

Semua kesalahan yang menyangkut watak budi pekerti pribadi seseorang yang bernilai buru dan perbuatannya mengganggu keseimbangan masyarakat. Misalnya melakukan perbuatan maskiat, berzina, berjudi, meminum minuman keras dan sebagainya, kesemuanya itu merupakan perbuatan asusila.⁹²

Adapun jenis-jenis kejahatan kesusilaan di dalam hukum adat yaitu sebagai berikut:

a. Kesalahan Sopan Santun

Kesalahan kesopanan yaitu semua kesalahan yang mengenai tata tertib, tingkah laku, sopan santun di dalam pergaulan dengan anggota kerabat dan masyarakat.⁹³ Misalnya seorang pemuda yang tidak menghargai orang tuanya, wanita dengan aurat setengah terbuka, meludah di depan orang tua dan sebagainya semua itu adalah kesalahan kesopanan.

b. Kesalahan Bujang Gadis (*Bujang Smulen*)

Pada masyarakat adat terdahulu pergaulan bujang gadis tidaklah sebebaskan seperti zaman sekarang, karena pergaulan antara bujang dan gadis tersebut selalu diawasi, yang bertujuan agar tidak

⁹² Hilman Hadikusuma, *op.cit*, hlm.70.

⁹³ *Ibid.*

terjadi kesalahan-kesalahan. Adapaun kesalahan-kesalahan dalam pergaulan antara bujang dan gadis yaitu sebagai berikut:

1) Kesalahan Pertemuan Tanpa Izin

Di daerah Sumatera Selatan pertemuan bujang gadis beramai-ramai harus mendapatkan izin dari kepala dusun terlebih dahulu, jika tidak ada izin maka terhadap yang melanggarnya akan dikenakan hukuman denda.⁹⁴

2) Kesalahan Pakaian atau Barang

Pakaian bujang gadis ketika mengadakan pertemuan harus sopan dan menutup aurat (menurut ajaran agama Islam). Apabila ada bujang atau gadis memakai baju yang tidak menurut adat pada waktu upacara adat kecil atau besar, maka ia dihukum dengan pakaiannya dirampas atau membayar harga pakaian itu.⁹⁵

c. Memegang atau Menangkap Gadis (*Smulen*)

Menurut hukum adat, tubuh dan bagian tubuh wanita merupakan kehormatan diri pribadinya serta kaum kerabatnya, sebab suatu keluarga di mana istri, anak gadinya berlaku murah terhadap dirinya untuk dipegang-pegang lelaki atau bergaul bebas dengan lelaki yang bukan suami atau saudara kandungnya dalam kurun masyarakat hukum adat adalah keluarga tercela dan merupakan salah satu pelanggaran adat. Adapun kesalahan

⁹⁴ *Ibid*, hlm 75.

⁹⁵ *Ibid*, hlm 76.

memegang dan menangkap bagian tubuh wanita dalam masyarakat hukum adalah sebagai berikut:

1) Kesalahan Memegang Bagian Tubuh

Bersentuhan tidak sengaja antara pria dan wanita atau dengan sengaja bersalaman ketika pria dan wanita bertemu, bukan merupakan kesalahan. Yang merupakan kesalahan adalah dikarenakan perbuatan itu menyinggung perasaan wanita atau kaum kerabat dan orang lain yang melihanya.⁹⁶

2) Kesalahan Menangkap dan Menarik Wanita

Hal ini sering terjadi pada kehidupan masyarakat adat. Hal ini dikarenakan si bujang merasa dipermainkan oleh si gadis atau wanita dalam hubungan pergaulan mereka sehingga untuk mempercepat terlaksananya perkawinan tersebut si bujang terpaksa melakukan kekerasan.⁹⁷

d. Kesalahan Dalam Perkawinan

Menurut hukum adat perkawinan itu harus dilaksanakan dengan terang dihadapan tua-tua adat. Perkawinan yang dilaksanakan dengan diam-diam dianggap karena ada sesuatu yang memalukan, diselimuti, terhadap orang ramai. Misalnya karena mempelai telah hamil duluan.

⁹⁶ *Ibid*, hlm 78.

⁹⁷ *Ibid*, hlm 79.

e. Kesalahan Terhadap Istri Orang

Hukum adat menempatkan kedudukan istri (*perpuan*) sebagai lambang kehormatan keluarganya, apabil ada yang berani mengganggunya maka sang suami (*aduk*) atau keluarganya berhak dan berkewajiban membela kehormatannya.⁹⁸

G. Berzina

Menurut ketentuan agama khususnya agama Islam, bahwa pengertian zina adalah persetubuhan (*Badu'an*) yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan perempuan baik mereka yang terikat perkawinan maupun yang belum terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain. Zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah.⁹⁹

Menurut pendapat Hanafiyah zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.¹⁰⁰

Melakukan zina merupakan delik yang terutama mengganggu kehormatan kerabat, golongan dan melanggar kepentingan hukum seseorang, selain itu zina juga merupakan perbuatan yang menodai kesucian masyarakat oleh karena itu pelaku zina harus dihukum.

⁹⁸ *Ibid*, hlm.87.

⁹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm.7.

¹⁰⁰ *Ibid*.

Zina merupakan pelanggaran atas sitem kekeluargaan, sedang keluarga merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat. Membolehkan zina berarti membiarkan kekejian, dalam hal ini dapat meruntuhkan masyarakat.¹⁰¹ Perbuatan zina dapat mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan rumah tangga dan keluarga. Apabila dalam suatu keluarga terjadi perbuatan zina, baik oleh pihak suami atau istri maka kerukunan dalam rumah tangga itu akan hilang. Hubungan dan istri serta anak-anak sudah tidak serasi lagi, dan akibatnya rumah tangga itu akan hancur.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa zina merupakan suatu perbuatan persetubuhan yang dilakukan antara pria dan wanita, yang keduanya belum terikat perkawinan atau salah satu dan keduanya terikat perkawinan, tetapi melakukan persetubuhan dengan yang bukan muhrimnya, dan tidak memiliki ikatan yang sah. Adapun perbuatan yang dapat dikatakan zina menurut hukum adat yaitu sebagai berikut:

1. Berzina sampai hamil yaitu seseorang melakukan hubungan suami isteri sampai hamil padahal mereka tidak terikat perkawinan yang sah.
2. Kesalahan hamil gelap yaitu seseorang yang hamil atau bunting tanpa tau siapa yang melakukannya.
3. Berzina dengan anggota keluarga yaitu perbuatan zina yang dilakukan dengan salah seorang anggota keluarga. Misalnya ayah, kakak, atau adik.
4. Berzina dengan isteri atau suami orang yaitu melakukan persetubuhan dengan wanita atau laki-laki yang bukan muhrimnya.¹⁰²

Berzina dikenakan hukuman sebanyak 30 real (f 60,-) ditambah dengan seekor kambing, yang wajib disembelih untuk mengadakan

¹⁰¹ *Ibid*, hlm.4.

¹⁰² Hilman Hadikusuma, *op.cit*, hlm.89.

selamatan bagi para kepala adat dan penduduk dusun, guna membasuh dusun, dimana telah terjadi pencemaran tersebut.¹⁰³

Adapun kategori berzina (*menga'em*) beserta sanksinya menurut Hukum Adat Rejang adalah sebagai berikut:¹⁰⁴

1. *Menga'em sesamo lok*
Laki-laki yang beristeri atau wanita yang bersuami, begitu juga bujang atau gadis, janda atau duda, yang melakukan perbuatan bersetubuh diluar nikah (*menga'em*), apabila tidak ada yang menghalang/melarang, maka mereka ini dipaksakan agar menikah, mencuci desa/menepung matahari dan membayar denda karena telah mengotori desa.
2. *Mengekuak/ menggaseak ngen nacem*
Apabila seorang laki-laki memperkosa seorang wanita disertai ancaman, orang tersebut dikenakan hukum adat/denda yaitu:
 - a. Mencuci desa/menepung matahari.
 - b. Membayar denda *kutai*, paling besar sama dengan denda bangun mayo dan ditambah lipat.
 - c. Denda/ganti rugi untuk wanita yang menjadi korban, sesuai dengan tuntutan wanita tersebut yang disanggupi oleh pelaku.
 - d. Laki-laki pemerkosa tersebut diusir dari desa.
3. *Menggaseak ngen coa nacem*
Apabila terjadi tindakan pemerkosaan yang tidak disertai dengan ancaman, maka orang pemerkosa tersebut dikenakan hukum adat/denda;
 - a. Mencuci desa/menepung matahari.
 - b. Membayar denda *kutai* paling besar sama dengan denda bangun soa.
 - c. Denda/ganti rugi untuk wanita yang menjadi korban, sesuai dengan tuntutan wanita tersebut yang disanggupi oleh pelaku.
 - d. Laki-laki pemerkosa tersebut diusir dari desa.
4. *Bingin monot medek*
Seorang wanita memaksa anak laki-laki di bawah umur melakukan perbuatan maksiat. Dalam hal ini anak laki-laki tersebut tidak dikenakan denda. Jika anak tersebut sakit akibat hal tersebut, maka pengobatan ditanggung oleh si wanita.

¹⁰³ Hazairin, *op.cit*, hlm.115.

¹⁰⁴ Zulman Hasan, *loc.cit*.

5. *Leu bungai neak tangen*

Seorang pria berbuat maksiat dengan saudara kandungnya sendiri, bagi mereka haram dinikahkan, namun mereka tetap wajib membayar denda *kutai* dan melaksanakan ketentuan adat lainnya;

- a. Kain putih 25 hasta dan mencuci desa.
- b. Punjung serawo, punjung nasi potong kambing.
- c. Membayar denda *kutai* paling besar sama dengan denda *bangun soa*.
- d. Mereka dikucilkan/diusir dari desa.

6. *Mecuak tenoa*

Seorang kakek berbuat maksiat kepada anak cucunya sendiri. Kakek ini wajib membayar denda *kutai*;

- a. Kain putih 25 hasta dan mencuci desa.
- b. Punjung serawo, punjung nasi potong kambing.
- c. Membayar denda *kutai* paling besar sama dengan denda *bangun soa*.
- d. Kakek dikucilkan/diusir dari desa.

7. *Piawang mecuak timbo*

a. Seorang yang dihormati yang mempunyai tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat, seperti dukun, guru mengaji dan pejabat desa yang melakukan maksiat berzina (*menga'em*) kepada seorang wanita baik gadis, janda atau isteri orang lain. Orang yang melanggar ketentuan ini wajib membayar denda *kutai*, dan ketentuan adat;

- 1) Kain putih 25 hasta dan mencuci desa.
- 2) Punjung serawo, punjung nasi potong kambing.
- 3) Membayar denda *kutai* paling besar sama dengan denda *bangun mayo*, ditambah lipat.
- 4) Kalau tidak ada yang menghalang mereka dinikahkan/dikucilkan.

b. Seorang bapak berbuat maksiat (berzina) dengan anak kandungnya sendiri. Bapak dan anak ini haram dinikahkan, namun keluarga ini wajib membayar denda *kutai* dan melaksanakan ketentuan adat;

- 1) Kain putih 25 hasta dan mencuci desa.
- 2) Punjung serawo, punjung nasi potong kambing.
- 3) Membayar denda *kutai* paling besar sama dengan denda *bangun mayo*, ditambah lipat.
- 4) Bapak dan anak ini dipisahkan/dikucilkan.

c. Seorang bapak berbuat maksiat (berzina) dengan anak angkatnya sendiri. Kalau bapak dan anak ini bukan satu perwalian mereka bisa dinikahkan apabila tidak ada yang menghalang, dan keluarga ini wajib membayar denda *kutai* dan ketentuan adat;

- 1) Kain putih 25 hasta dan mencuci desa.

- 2) Punjung serawo, punjung nasi potong kambing.
 - 3) Membayar denda *kutai* paling besar sama dengan denda *bangun mayo*, ditambah lipat.
 - 4) Bapak dan anak ini dinikahkan atau dikucilkan/diusir.
8. *Kebeu tandang numpang ngubang*
 Seorang laki-laki dari desa lain ketahuan berbuat maksiat (berzina) dengan wanita di desa kita. Sedangkan pihak wanita tidak menuntut. Namun demikian laki-laki tersebut wajib membayar denda *kutai*;
- a. Kain putih 25 hasta dan mencuci desa.
 - b. Punjung serawo, punjung nasi potong kambing.
 - c. Membayar denda *kutai* paling besar sama dengan denda *bangun soa*.
 - d. Kalau tidak ada yang melarang/menghalang mereka dinikahkan.

Hukum adat “kucea” atau dikucilkan adalah hukuman bagi orang yang telah berbuat zina atau memperkosa baik dengan ancaman atau tidak dengan ancaman, berbuat zina atas suka sama suka, diusir atau dikeluarkan dari desa dikarenakan mereka tidak mau melaksanakan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim desa.¹⁰⁵ Kalau orang ini juga tidak mau pergi/ke luar dari desanya, maka masyarakat tidak lagi peduli terhadap orang tersebut, karena orang itu tak lebih dari seekor binatang, hal baik atau buruk (musibah) yang dialami orang tersebut masyarakat tidak boleh membantu, kecuali kalau ada anggota keluarganya meninggal dunia, maka masyarakat tetap melaksanakan wajib kifayah.

Terhadap anggota masyarakat yang memberi bantuan, maka orang yang telah memberi bantuan tadi diberikan hukum, jenis dan bentuk sanksinya diserahkan kepada halim desa untuk memutuskannya.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm 184.

H. Peradilan Adat

Hukum Adat Peradilan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang cara bagaimana berbuat untuk menyelesaikan suatu perkara dan atau untuk menetapkan keputusan hukum sesuatu perkara menurut hukum adat. Proses pelaksanaan tentang penyelesaian dan penetapan keputusan perkara dimaksud disebut Peradilan Adat.¹⁰⁶

Peradilan adat adalah acara yang berlaku menurut hukum adat dalam memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan atau menyelesaikan sesuatu perkara kesalahan adat.¹⁰⁷

Istilah peradilan (*Rechtspraak*) pada dasarnya berarti pembicaraan tentang hukum dan keadilan yang dilakukan dengan sistem persidangan (permusyawaratan) untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan atau dimuka pengadilan. Apabila pembicaraan itu berdasarkan hukum adat maka disebut peradilan hukum adat atau peradilan adat saja.¹⁰⁸

Peradilan adat dapat dilaksanakan oleh anggota masyarakat seorang perorangan, oleh keluarga atau oleh tetangga, kepala kerabat atau kepala adat (hakim adat), kepala desa (hakim desa) atau oleh pengurus perkumpulan organisasi sebagaimana telah dikemukakan di muka dalam penyelesaian delik adat secara damai untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu.¹⁰⁹

¹⁰⁶ Tolib Setiady, *op.cit*, hlm.367.

¹⁰⁷ Hilman Hadikusuma, *op.cit*, hlm.106.

¹⁰⁸ Tolib Setiady, *loc.cit*.

¹⁰⁹ *Ibid*.

BAB III

PROSES PENYELESAIAN PELANGGARAN ADAT *MENGA'EM* (BERZINA) MENURUT HUKUM ADAT REJANG DI DESA TANJUNG KARET KECAMATAN AIR BESI KABUPATEN BENGKULU UTARA

A. Gambaran Umum Masyarakat Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara

1. Kondisi Gografis Desa

Tanjung Karet adalah salah satu desa dari 15 desa yang terletak di Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara. Mayoritas masyarakat di Desa Tanjung Karet adalah suku Rejang. Adapun 15 Desa di Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat dari tabel 1 berikut:

Tabel 1
Nama Desa Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara

No	Nama Desa
1.	Datar Macang
2.	Dusun Curup
3.	Genting Perangkap
4.	Kertapati
5.	Kota Agung
6.	Lubuk Balam
7.	Penyangkak
8.	Talang Lembak
9.	Talang Renah
10.	Sungai Pura
11.	Talang Baru Ginting
12.	Talang Ginting
13.	Talang Pungguk
14.	Tanjung Genting
15.	Tanjung Karet

Sumber data: Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara

Pada zaman dahulu kala, mengapa desa ini dinamakan Desa Tanjung Karet, menurut sejarah bahwa awalnya desa ini terletak di tanjung (di bawah) sungai dan di desa ini terdapat banyak sekali pohon karet, sehingga matapencaharian pokok di desa ini adalah petani di bidang perkebunan khususnya kebun karet. Tidak hanya itu masyarakat desa juga berdagang dan bercocok tanam sayur-mayur, ubi-ubian, jagung dan sebagainya. Dari usaha berkebun, berdagang dan bercocok tanam ini para masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Setelah sekian lama mereka merasa betah dan nyaman tinggal di daerah itu, maka spontan masyarakat mengadakan musyawarah untuk menentukan nama daerah itu yang mereka tempati, setelah berkali-kali musyawarah untuk menentukan nama daerah maka hasil musyawarah untuk nama desa yang mereka tempati adalah Desa Tanjung Karet. Nama tersebut masih digunakan sampai sekarang. Penduduk Desa Tanjung Karet adalah masyarakat suku Rejang.

Secara administrasi batas-batas Desa Tanjung Karet dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

Tabel 2

Batas-batas wilayah Desa Tanjung Karet

Batas	Desa
Utara	Desa Kalbang
Selatan	Desa Talang Baru Ginting
Barat	Desa Taba Baru

Timur	Desa Kalisatu
-------	---------------

Sumber data: Profil Desa Tanjung Karet, 2017

Adapun orbitasi waktu tempuh dan letak Desa Tanjung Karet adalah sebagai berikut:

1. Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan 25 km.
2. Jarak Desa ke Ibukota Kabupaten 20 km.
3. Jarak Desa ke Ibukota Provinsi 80 km.
4. Waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan 30 menit.
5. Waktu tempuh ke Ibukota Provinsi 1,5 jam.

Desa Tanjung Karet memiliki luas wilayah Tanah sawah 8Ha, Tanah Kering 300 Ha, Tanah Rawa 4,5 Ha, Tanah Perkebunan 329 Ha, dan Tanah umum 4 Ha. Jadi, total luas wilayah desa yaitu $\pm 645,5$ Ha. Terdapat meliputi 2 dusun. Adapun 2 dusun tersebut dapat dilihat pada tabel 3 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3

Wilayah Desa Tanjung Karet

No	Nama Dusun	Dusun	RT
1.	DUSUN	I	I
2.	DUSUN	II	II

Sumber data : Profil Desa Tanjung Karet, 2017

2. Kondisi Demografis Desa

Desa Tanjung Karet mempunyai jumlah penduduk yang beragam dari berbagai suku seperti suku Rejang, Suku Serawai, Suku Jawa dan Bengkulu. Penduduk Desa Tanjung Karet berjumlah ± 187

KK. Jumlah penduduk seluruh \pm 736 jiwa. Keadaan penduduk disajikan dalam tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4

Jumlah Penduduk Desa Tanjung Karet

Laki-laki	314
Perempuan	287
Jumlah Kepala Keluarga (KK)	187 KK

Sumber data : *Profil Desa Tanjung Karet, 2017*

3. Kondisi Perangkat Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa

Sebagaimana yang diketahui bahwa Desa Tanjung Karet terbagi dalam 2 wilayah dusun dan seluruh roda pemerintahan dan ekonomi berpusat di dusun I, selanjutnya setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Desa.

Selain Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terdapat pula kelembagaan lainnya di Desa Tanjung Karet sebagaimana dalam tabel 5 di bawah ini:

No.	Jenis Lembaga	Jumlah Pengurus	Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2018
1.	Kader Posyandu	5	<ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan penyakit kusta - Pembagian makanan tambahan - Penyuluhan HIV - Penyuluhan Kaki Gajah
2.	Kader PKK	8	<ul style="list-style-type: none"> - Lomba memasak HUT RI - Penanaman Toga - Senam jumat sehat

3.	Lembaga Adat	5	- Penyelesaian masalah pelanggaran adat
4.	Lembaga Agama	6	- Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW - Memperingati Isra Mi'raj
5.	Karang Taruna	7	- Turnaman bulu tangkis - Perlombaan HUT RI

Sumber data : Profil Desa Tanjung Karet, 2017

4. Kondisi Perekonomian Masyarakat Desa

Masyarakat Desa Tanjung Karet memiliki perekonomian yang berlatar belakang petani dan perkebunan tetapi ada juga masyarakat sebagai pedagang, PNS, buruh dan polisi. Hal ini tergambar dari data sebagai berikut:

Tabel 6

Matapencaharian Penduduk Desa Tanjung Karet

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	356
2.	Pedagang	15
3.	Polisi	4
4.	PNS	7
5.	Buruh	10
6.	Lain-lain	-
	Jumlah	392

Sumber data : Profil Desa Tanjung Karet, 2017

5. Data Kasus Perzinaan dari Tahun 2016-2018

Tabel 7

Jumlah Kasus perzinaan dari Tahun 2016-2018

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Berkeluarga	Bujang/gadis
1.	2016	6	-	6
2.	2017	3	-	3
3.	2018	1	-	1

Sumber data : Wawancara dengan Ariandi Ketua Adat Desa Tanjung Karet.

6. Sejarah Suku Rejang

Asal mula suku bangsa Rejang terbagi ke dalam empat suku (orang Rejang menyebut *petulai*). Menurut bahasa Rejang, *petulai* adalah sistem kekerabatan berdasarkan *unilateral* (prinsip keturunan diperhitungkan melalui satu pihak saja), dengan prinsip keturunan *patrilineal* (prinsip keturunan yang diperhitungkan melalui pihak ayah atau laki-laki, dalam hal bentuk perkawinannya adalah *Beleket*), dalam hal tertentu jika bentuk perkawinannya adalah “*Semendo*”, maka prinsip keturunannya adalah *Matrilinial*.¹¹⁰

Perkawinan adat berbentuk *eksogami*, yang berarti bahwa perkawinan dilakukan terhadap pasangan yang berasal dari luar sukunya sekalipun mereka berada terpencar di mana-mana.¹¹¹

Penamaan kelompok Suku Bangsa Rejang berdasarkan tokoh

¹¹⁰ Herlambang, (*et al*), “Inventarisasi Institusi Adat Rejang Dalam Rangka Penyusunan Kompilasi Hukum Adat Rejang”, diunduh tanggal 15 Januari 2019 dari <http://repository.unib.ac.id/7451/1/Lamp.%202020juni2013Inventariasi%20Institusi%20Adat%20Rejang%20final.pdf>.

¹¹¹ *Ibid.*

legendaris yang dipandang suci oleh orang-orang Rejang yang disebut dengan *Biku*. Terdapat empat Biku, yaitu;

- a. Semua rakyat dibawah pimpinan *Biku Sepanjang Jiwo*, kelompoknya dinamakan dengan *Petulai Tubeui* atau *Tubai*.
- b. Semua rakyat dibawah pimpinan *Biku Bermano*, kelompoknya dinamakan dengan sebutan *Petulai Bermani* atau *Bemani*.
- c. Semua rakyat dibawah pimpinan *Biku Bembo*, kelompoknya dinamakan dengan sebutan *Petulai Jekalang* atau *Jurukalang*.
- d. Semua rakyat dibawah pimpinan *Biku Bejenggo*, kelompoknya dinamakan dengan sebutan *Bang Petulai Selupue* atau *Selupu*.¹¹²

Keempat kelompok ini dikenal dengan nama empat *petulai*, dan mulai saat itu di wilayah suku Bangsa Rejang dikenal istilah *Rejang Empat Petulai* atau *Rejang Tiang Empat*.

Di zaman empat biku masyarakat diatur dalam arti diadakan hukum yang mengatur kehidupan manusia yang termasuk lingkungan masyarakat itu dan dengan adanya hukum timbullah penguasa dari masyarakat itu sendiri, yang menjalankan hukum tersebut bagi mereka. Dengan keadaan demikian timbullah masyarakat hukum adat yang mereka sebut dengan istilah *kuteui*, dan penguasanya disebut dengan istilah *tuai kuteui*.¹¹³ Pada mulanya jabatan *tuai kutei* adalah secara turun temurun, yaitu diwarsikan kepada seorang anak laki-lakinya.¹¹⁴

¹¹² Ekosuryono, *Kebudayaan Rejang*, Litera, Yogyakarta, 2013, hlm. 35.

¹¹³ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm. 44.

¹¹⁴ Andry Harijanto Hartiman (*et al*), *op.cit.*, hlm. 76.

7. Fungsionaris Adat Desa Tanjung Karet

Dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran adat di Desa Tanjung Karet memiliki Fungsionaris adat yang terdiri dari yaitu:

- a. Ketua Adat (*Tuai Adat*)
- b. Sekretaris Adat (*Kemin*)
- c. Imam
- d. Khatib

B. Proses Penyelesaian Pelanggaran Adat *Menga'em (Berzina)* Menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara

Di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, memiliki hukum adat yang masih diterapkan dan dipegang teguh oleh masyarakatnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Ariandi* (ketua adat) mengenai penyelesaian pelanggaran adat *menga'em (Berzina)* yaitu dilakukan dengan beberapa tahap penyelesaian.¹¹⁵

Adapun proses penyelesaian pelanggaran adat *menga'em (Berzina)* berupa cuci kampung (*tepung sadei*) menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara yaitu sebagai berikut:

1. Adanya Laporan/Pengaduan Kepada Kepala Desa

Laporan/aduan terhadap permasalahan *menga'em (Berzina)* berasal dari pihak keluarga pelaku *menga'em (Berzina)* kepada kepala

¹¹⁵ Wawancara dengan Ariandi (Ketua Adat), di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 27 Januari 2019.

desa sekaligus ketua adat di desa yaitu *Ariandi* bahwa *Rindi* (nama samaran) dan *Febri* (nama samaran) akan melangsung pernikahan karena *Rindi* telah berbadan dua.

Setelah mendapatkan laporan dari keluarga pelaku ketua adat, Sekretaris adat, imam dan khatib mendatangi rumah keluarga pelaku untuk membicarakan hukuman kepada pelaku karena telah melanggar aturan adat yaitu telah melakukan *menga'em* (*Berzina*) sampai hamil serta telah mencemarkan nama baik desa serta mengganggu keseimbangan hukum di desa. Setelah disepakati bahwa permasalahan ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah adat yaitu dengan diadakannya sidang adat pada hari kamis 1 Juli 2018 pukul 08:00 WIB di Kantor Desa Tanjung Karet.

2. Tahap Persiapan Sidang Adat di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara

Tahap musyawarah adat terkait dengan masalah *menga'em* (*Berzina*) dilakukan pada hari kamis pada tanggal 1 Juli 2018 pukul 08.00 WIB di Kantor Desa. Adapun orang-orang yang dalam musyawarah adat ini adalah ketua adat yaitu *Ariandi*, sekretaris adat yaitu *Darmo*, Imam yaitu *Hamidi*, bilal yaitu *Buyung*, khatib yaitu *Sudriman*, Gharim yaitu *Aksa dan Ujang*.

Perangkat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD, ketua yaitu *Ahmad*, wakil yaitu *Irwansyah*, sekretaris desa yaitu *Mizan*, kepala dusun I yaitu *Rofi*, Kepala Dusun II yaitu *Darmo*. Tokoh

masyarakat yang diwakilkan oleh tetua desa yaitu *Iskandar*, *Sahri*, *Samiludin*, dan *Tarmizi*. Pelaku *Febri* dan *Rindi* beserta keluarga.

Setelah semua hadir sidang adat dimulai dibuka oleh ketua Adat yaitu *Ariandi*. Selanjutnya ketua Adat yaitu *Ariandi* langsung menyampaikan duduk permasalahannya bahwa diketahui *Febri* dan *Rindi* telah melakukan perbuatan zina diluar pernikahan, hal ini dapat diketahui bahwa *Febri* dan *Rindi* ingin melangsungkan acara pernikahan pada tanggal 8 Juli 2018. Hal tersebut sangat mengejutkan warga desa karena pernikahan tersebut terkesan mendadak dan tanpa persiapan terlebih dahulu. *Rindi* telah mengandung dan diketahui bahwa usia kandungan *Rindi* telah memasuki 6 bulan. Kejadian pelanggaran adat *mengaem* (Berzina) ini terjadi di luar Desa Tanjung Karet, dikarenakan *Rindi* sedang menempuh pendidikan di Kota Bengkulu. *Rindi* merupakan masyarakat asli dari Desa Tanjung Karet sedangkan *Febri* berasal dari Kota Bengkulu.

Setelah dijelaskan duduk permasalahannya, selanjutnya ketua adat yaitu *Ariandi* menanyakan kepada para pelaku yaitu *Febri* dan *Rindi* tentang permasalahan tersebut apakah benar atau tidak. Setelah para pelaku mengakui perbuatannya, maka menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet bahwa apabila seseorang melakukan pelanggaran adat maka hukum yang diterapkan adalah hukum adat dari pihak perempuan.

Sehingga ketua adat yaitu Ariandi menyatakan bahwa *Febri* dan *Rindi* telah melakukan pelanggaran hukum adat. Sebagai hukuman untuk memberikan efek jera dan bagi masyarakat lain tidak mengulangi kesalahan yang sama, *Febri* dan *Rindi* dikenakan sanksi cuci kampung (*tepung sadei*) yaitu pemotongan seekor kambing dan denda pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.240.000,00 serta pencambukkan menggunakan lidi sebanyak 100 buah, karena telah melakukan perbuatan yang memalukan dan telah mencemarkan nama baik desa.

Penetapan jenis hukuman yang akan diberikan terhadap pelanggar adat bujang *smulen* ini dipertimbangkan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku. Sebelum pelaksanaan sanksi cuci kampung (*tepung sadei*) ini dilaksanakan, pelaku harus menyiapkan persyaratan yang telah ditetapkan. Setelah semua persyaratan telah dilengkapi maka pelaku wajib memberikan persyaratan itu yaitu berupa seekor kambing dan denda sebesar Rp.240.000,00 kepada ketua adat yaitu *Ariandi*.

Setelah ditetapkan jenis hukuman beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua pelaku, maka selanjutnya ditentukan waktu dan tempat pelaksanaan sanksi adat berupa cuci kampung (*tepung sadei*) oleh pelaku dan keluarganya bahwa pelaksanaan sanksi adat ini akan diadakan di rumah *Rindi* pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 20.00 WIB dengan pertimbangan bahwa diberikan waktu seminggu untuk

memenuhi semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku. Setelah pelaku dan keluarganya telah sepakat maka sidang ditutup.

3. Tahap Pelaksanaan Sanksi Adat di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara

Pelaksanaan sanksi adat cuci kampung (*tepung sadei*) dilakukan pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018 pukul 20.00 WIB di rumah *Rindi* (pelaku). Adapun orang-orang yang dalam musyawarah adat ini adalah ketua adat yaitu *Ariandi*, sekretaris adat yaitu *Darmo*, Imam yaitu *Hamidi*, bilal yaitu *Buyung*, khatib yaitu *Sudriman*, Gharim yaitu *Aksa dan Ujang*.

Perangkat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD, ketua yaitu *Ahmad*, wakil yaitu *Irwansyah*, sekretaris desa yaitu *Mizan*, kepala dusun I yaitu *Rofi*, Kepala Dusun II yaitu *Darmo*. Tokoh masyarakat yang diwakilkan oleh tetua desa yaitu *Iskandar*, *Sahri*, *Samiludin*, dan *Tarmizi*. Pelaku yaitu *Febri* dan *Rindi* beserta keluarga.

Setelah semua hadir acara dimulai, yaitu dengan pengucapan lafadz basmalah. Kemudian sambutan dari ketua adat yaitu *Ariandi*, dilanjutkan dengan pembacaan kitab suci Al-Qur'an dan juga ceramah oleh imam masjid yaitu *Hamidi*.

Setelah pembacaan kitab suci Al-Qur'an dan juga ceramah, dilanjutkan dengan permintaan maaf secara lisan oleh pelaku yaitu *Febri* dan *Rindi* di hadapan fungsionaris adat bahwa pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan asusila tersebut, yang diikuti dengan

dipercikkan air menggunakan daun *sergayau* (sedingin) oleh ketua adat ke kepala para pelaku, menurut kepercayaan masyarakat adat di Desa Tanjung Karet hal ini dilaksanakan dengan tujuan bahwa *sergayau* (sedingin) dipercaya dapat membuang sial agar desa tidak tertimpa kemalangan dan dapat memberikan ketenangan batin bagi masyarakat.

Setelah mendengarkan permintaan maaf oleh kedua pelaku, tahap selanjutnya yaitu pencambukkan. Pencambukkan ini dilakukan oleh ketua adat yaitu Ariandi menggunakan lidi sebanyak 100 buah (10 ikat) jadi cukup dicambuk 10 kali kepada para pelaku yaitu *Febri* dan *Rindi*. Hal ini masih diterapkan agar memberikan efek jera dengan memberikan rasa sakit, sehingga para pelaku tidak akan melakukan lagi perbuatan asusila tersebut.

4. Tahap Penutupan Sidang Adat di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara

Tahap ini yaitu proses rangkaian terakhir dari pelaksanaan sanksi adat berupa cuci kampung (*tepung sadei*) dilakukan pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018 pukul 20.00 WIB di rumah *Rindi* (pelaku). Imam yaitu Hamidi membacakan doa selamat atas selesainya proses pelaksanaan cuci kampung (*tepung sadei*). Setelah selesai membaca doa, dilanjutkan dengan makan bersama dari daging kambing yang dimasak dalam bentuk gulai kambing (*klio*) yang telah dimasak warga Desa Tanjung Karet.

Dalam proses memasak gulai kambing ini tidak boleh dilakukan oleh bujang atau gadis (*smulen*), bahkan menurut kepercayaan masyarakat adat di Desa Tanjung Karet jangankan untuk memakan daging tersebut terkena asapnya pun tidak boleh, hal ini dikarenakan dipercayai akan tertimpa kemalangan bagi bujang gadis (*smulen*) yang memakan atau terkena asap dari proses memasak gulai kambing tersebut. Setelah selesai makan bersama, ketua adat yaitu Ariandi menutup acara pelaksanaan cuci kampung (*tepung sadei*) tersebut dengan membaca lafadz hamdalah.

Proses penyelesaian pelanggaran adat *menga'em (Berzina)* di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan dengan cara mediasi, melalui musyawarah mufakat oleh fungsionaris adat sejalan dengan teori penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu:

“Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR) melalui prosedur mediasi yaitu melibatkan pihak ketiga yang mengadakan intervensi campur tangan dalam proses penyelesaian sengketa, untuk membantu kedua belah pihak yang bersengketa dalam mencapai persetujuan.”¹¹⁶

Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah, yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi cuci kampung (*tepung sadei*) dilaksanakan sebagai cara untuk:

¹¹⁶ Andry Harijanto Hartiman, *Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Lemlit Unib Press, Bengkulu, 2002, hlm. 63.

- a. Mengembalikan keseimbangan dan membersihkan desa atau dusun dan masyarakat yang telah terganggu baik di dunia nyata maupun dunia gaib;
- b. Untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran kesusilaan dan memberikan efek jera bagi para pelaku;
- c. Sebagai sarana untuk menyampaikan permintaan maaf bagi para pelaku kepada masyarakat, dan fungsionaris adat.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Imam Sudiyat mengenai fungsi sanksi, yaitu sebagai berikut:

Yang paling paling utama pentingnya bagi masyarakat ialah adanya keseimbangan, keselarasan, serasian antar dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia sebagai keseluruhan dan orang seseorang, antara persekutuan dan teman-teman semasyarakat. Segala tindakan atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna memulihkan kembali keseimbangan hukum tersebut.¹¹⁷ Pemulihan hukum yang menjadi tujuan dari segala reaksi atau koreksi adat, dari segala tindakan yang menetralkan pelanggaran-pelanggaran hukum itu meliputi pula keseimbangan lahir dan dunia gaib.¹¹⁸

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan sanksi adat *menga'em (Berzina)* di Desa Tanjung Karet dilaksanakan melalui beberapa tahap. Sanksi hukum adat di Desa Tanjung Karet masih dijunjung tinggi dan dilaksanakan secara maksimal, dengan sanksi yang diterapkan telah memberikan efek jera bagi masyarakat desa hal ini dapat diketahui melalui berkurangnya jumlah kasus pelanggaran adat zina (*ngaem*).

¹¹⁷ Iman Sudiyat, *op.cit*, hlm. 177.

¹¹⁸ *Ibid.*

Contoh Kasus *Menga'em* (Berzina) di Desa Tanjung Karet

Kasus yang akan dibahas di bawah ini adalah kasus berzina sampai hamil yang dilakukan oleh bujang dan gadis. Seorang warga yang merupakan penduduk dari Desa Tanjung Karet yang bernama *Rindi* (nama samaran) dan *Febri* (nama samaran) merupakan penduduk dari Kelurahan Air Sebakul Kecamatan Sukarami Kota Bengkulu. *Rindi* merupakan mahasiswa di salah satu universitas di Kota Bengkulu dan telah menempuh pendidikan selama 7 semester. Sedangkan *Febri* merupakan seorang sopir truk dan seorang duda yang telah memiliki seorang anak. Diketahui bahwa *Rindi* dan *Febri* telah melakukan pelanggaran adat yaitu berzina sampai hamil.

Hal ini bermula dari *Rindi* yang pulang mendadak dan ingin melangsungkan acara pernikahan pada tanggal 8 Juli 2018. Seperti yang diketahui oleh kebanyakan masyarakat desa bahwa *Rindi* sedang menempuh pendidikan Strata 1 (S1). Sehingga pernikahan yang ingin dilangsungkan terkesan mendadak dan tanpa persiapan sebelumnya. Sebelum pernikahan itu dilangsungkan pihak keluarga *Rindi* melapor ke Kepala Desa Tanjung Karet yaitu *Ariandi* bahwa *Rindi* akan melangsungkan pernikahan karena *Rindi* telah mengandung selama 6 bulan.

Berdasarkan pengakuan dari pihak keluarga *Rindi*, maka *Rindi* telah terbukti melakukan pelanggaran adat yaitu berzina sampai hamil. Sehingga atas perbuatan tersebut *Rindi* dan *Febri* dikenakan sanksi adat

berupa cuci kampung (*tepung sadei*) dan pembayaran sejumlah denda karena telah merusak nama baik desa. Sebelum diadakannya pesta pernikahan dilakukanlah sidang musyawarah adat terkait pelanggaran adat yang dilakukan oleh *Rindi* dan *Febri*.

Tahap musyawarah adat terkait dengan masalah zina dilakukan hari Kamis pada tanggal 1 Juli 2018 pukul 08.00 WIB di Kantor Desa. Adapun orang-orang yang hadir dalam musyawarah adat ini adalah ketua adat yaitu *Ariandi*, sekretaris adat yaitu *Darmo*, Imam yaitu *Hamidi*, bilal yaitu *Buyung*, khatib yaitu *Sudriman*, Gharim yaitu *Aksa dan Ujang*.

Perangkat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD, ketua yaitu *Ahmad*, wakil yaitu *Irwansyah*, sekretaris desa yaitu *Mizan*, kepala dusun I yaitu *Rofi*, Kepala Dusun II yaitu *Darmo*. Tokoh masyarakat yang diwakilkan oleh tetua desa yaitu *Iskandar, Sahri, Samiludin, dan Tarmizi*. Pelaku *Febri* (nama samaran) dan *Rindi* (nama samaran) beserta keluarga.

Setelah semua hadir sidang adat dimulai dibuka oleh ketua Adat yaitu *Ariandi*. Selanjutnya ketua Adat yaitu *Ariandi* langsung menyampaikan duduk permasalahannya bahwa diketahui *Febri* dan *Rindi* telah melakukan perbuatan zina diluar pernikahan, hal ini dapat diketahui bahwa pada *Febri* dan *Rindi* akan melangsungkan pernikahan dimana *Rindi* telah berbadan dua dan diketahui bahwa usia kandungan *Rindi* telah memasuki 6 bulan. Kejadian pelanggaran adat *menga'em (Berzina)* ini terjadi di luar Desa Tanjung Karet, dikarenakan *Rindi* sedang menempuh

pendidikan di Kota Bengkulu. *Rindi* merupakan masyarakat asli dari Desa Tanjung Karet sedangkan *Febri* berasal dari Kota Bengkulu.

Setelah dijelaskan duduk permasalahannya, selanjutnya ketua adat yaitu *Ariandi* menanyakan kepada para pelaku yaitu *Febri* dan *Rindi* tentang permasalahan tersebut apakah benar atau tidak. Setelah para pelaku mengakui perbuatannya, maka menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet bahwa apabila seseorang melakukan pelanggaran adat maka hukum yang diterapkan adalah hukum adat dari pihak perempuan.

Sehingga ketua adat yaitu *Ariandi* menyatakan bahwa *Febri* dan *Rindi* telah melakukan pelanggaran hukum adat. Sebagai hukuman untuk memberikan efek jera dan bagi masyarakat lain tidak mengulangi kesalahan yang sama, *Febri* dan *Rindi* dikenakan sanksi cuci kampung (*tepung sadei*) yaitu pemotongan seekor kambing dan denda pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.240.000,00, karena telah melakukan perbuatan yang memalukan dan telah mencemarkan nama baik desa.

Penetapan jenis hukuman yang akan diberikan terhadap pelaku pelanggaran adat bujang *smulen* ini dipertimbangkan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku. Sebelum pelaksanaan sanksi cuci kampung (*tepung sadei*) ini dilaksanakan, pelaku harus menyiapkan persyaratan yang telah ditetapkan. Setelah semua persyaratan telah dilengkapi maka pelaku wajib memberikan persyaratan itu yaitu berupa seekor kambing dan denda sebesar Rp.240.000,00 kepada ketua adat yaitu *Ariandi*.

Setelah ditetapkan jenis hukuman beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua pelaku, maka selanjutnya ditentukan waktu dan tempat pelaksanaan sanksi adat berupa cuci kampung (*tepung sadei*) oleh pelaku dan keluarganya. Bahwa pelaksanaan cuci kampung (*tepung sadei*) akan dilaksanakan seminggu setelah acara pesta pernikahan Rindi dan Febri yaitu pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018, dengan waktu seminggu pelaku diberi waktu untuk memenuhi semua syarat-syarat yang harus diserahkan kepada ketua adat, kemudian sidang ditutup.

Pelaksanaan cuci kampung (*tepung sadei*) dilakukan pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018 pukul 20.00 WIB di rumah *Rindi* (pelaku pelanggaran adat zina). Adapun orang-orang yang hadir dalam musyawarah adat ini adalah ketua adat yaitu *Ariandi*, sekretaris adat yaitu *Darmo*, Imam yaitu *Hamidi*, bilal yaitu *Buyung*, khatib yaitu *Sudriman*, Gharim yaitu *Aksa dan Ujang*.

Perangkat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD, ketua yaitu *Ahmad*, wakil yaitu *Irwansyah*, sekretaris desa yaitu *Mizan*, kepala dusun I yaitu *Rofi*, Kepala Dusun II yaitu *Darmo*. Tokoh masyarakat yang diwakilkan oleh tetua desa yaitu *Iskandar, Sahri, Samiludin, dan Tarmizi*. Pelaku yaitu *Febri* dan *Rindi* beserta keluarga.

Setelah semua hadir acara dimulai, yaitu dengan pengucapan lafadz basmalah. Kemudian sambutan dari ketua adat yaitu *Ariandi*, dilanjutkan dengan pembacaan kitab suci Al-Qur'an dan juga ceramah oleh imam masjid yaitu *Hamidi*.

Setelah pembacaan kitab suci Al-Qur'an dan juga ceramah, dilanjutkan dengan permintaan maaf secara lisan oleh pelaku yaitu *Febri* dan *Rindi* di hadapan fungsionaris adat bahwa pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan asusila tersebut, yang diikuti dengan dipercikkan air menggunakan daun *sergayau* (sedingin) oleh ketua adat ke kepala para pelaku, menurut kepercayaan masyarakat adat di Desa Tanjung Karet hal ini dilaksanakan dengan tujuan bahwa *sergayau* (sedingin) dipercaya dapat membuang sial agar desa tidak tertimpa kemalangan dan dapat memberikan ketenangan batin bagi masyarakat.

Setelah mendengarkan permintaan maaf oleh kedua pelaku, tahap selanjutnya yaitu pencambukkan. Pencambukkan ini dilakukan oleh ketua adat yaitu Ariandi menggunakan lidi sebanyak 100 buah (10 ikat) jadi cukup dicambuk 10 kali kepada para pelaku yaitu *Febri* dan *Rindi*. Hal ini masih diterapkan agar memberikan efek jera dengan memberikan rasa sakit, sehingga para pelaku tidak akan melakukan lagi perbuatan asusila tersebut.

Tahap ini yaitu proses rangkaian terakhir dari pelaksanaan sanksi adat berupa cuci kampung (*nepuk sadei*) dilakukan pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018 pukul 20.00 WIB di rumah *Rindi* (pelaku pelanggar adat zina). Imam yaitu Hamidi membacakan doa selamat atas selesainya proses pelaksanaan cuci kampung (*tepung sadei*). Setelah selesai membaca doa, dilanjutkan dengan makan bersama dari daging kambing yang

dimasak dalam bentuk gulai kambing (*klio*) yang telah dimasak warga Desa Tanjung Karet.

Dalam proses memasak gulai kambing ini tidak boleh dilakukan oleh bujang atau gadis (*smulen*), bahkan menurut kepercayaan masyarakat adat di Desa Tanjung Karet jangankan untuk memakan daging tersebut terkena asapnya pun tidak boleh, hal ini dikarenakan dipercayai akan tertimpa kemalangan bagi bujang gadis (*smulen*) yang memakan atau terkena asap dari proses memasak gulai kambing tersebut. Proses pemotongan kambing dilakukan oleh Imam yaitu Hamidi dan dimasak oleh warga desa di rumah pelaku.

Setelah selesai makan bersama, ketua adat yaitu Ariandi menutup acara pelaksanaan cuci kampung (*tepung sadei*) tersebut dengan membaca lafadz hamdalah.

BAB IV

PROSES PENERAPAN SANKSI ADAT *MENGA'EM (BERZINA)*

MENURUT HUKUM ADAT REJANG

DI DESA TANJUNG KARET KECAMATAN AIR BESI

KABUPATEN BENGKULU UTARA

Proses penerapan sanksi adat *menga'em (Berzina)* di Desa Tanjung Karet memiliki aturan atau kesepakatan desa yang dibuat oleh tokoh-tokoh adat terdahulu, namun kesepakatan ini tidak dibuat dalam aturan yang tertulis yang disebut tata tertib pergaulan bujang gadis dan pasangan yang bukan muhrimnya (*ca'o usik bujang smulen ngen semanei selawai gi coa gen hubungan sebasuak*), adapun isi dari tata tertib itu adalah sebagai berikut:¹¹⁹

- A. Apabila bujang/*smulen* yang masih berkeliaran pada malam hari lewat pukul 23.00 WIB. Dikenakan teguran secara lisan dari kepala desa dan perangkat desa.
- B. Apabila bujang/*smulen*, *aduk* (istri)/*perpuan* (suami) yang sudah beristri/bersuami (*ngenyan*) melakukan kesalahan baik menurut agama/adat, sedangkan keduanya sama-sama suka, maka keduanya dinikahkan dan untuk yang memiliki *aduk* dan *perpuan* maka dikenakan sanksi cuci kampung, denda adat dan dikenakan hukuman cambuk.
- C. Apabila bujang/*smulen* dan *aduk/perpuan* yang melanggar adat, agama, sedangkan salah satu pihak tidak menyukainya, maka denda/sanksi

¹¹⁹ Wawancara dengan Sahri (sesepuh), di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 28 Januari 2019.

dijatuhkan kepada yang melakukan kesalahan, didukung dengan bukti yang kuat.

D. Apabila terjadi keributan antar desa di Desa Tanjung Karet tapi tidak menumpahkan darah maka dikenakan sanksi teguran adat secara lisan, dan apabila keributan menyebabkan pertumpahan darah maka dikenakan sanksi hukum adat tepung setawar sedingin (*cik tabeah*).

Tata tertib ini menjadi dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi adat dan dijadikan kebiasaan atau warisan secara turun-temurun dari generasi-kegenerasi. Bahwa pada dasarnya apabila telah terjadi suatu kasus *menga'em* (*Berzina*) di Desa Tanjung Karet maka penyelesaiannya akan dilakukan terlebih dahulu menggunakan hukum adat di daerah tersebut.

Ariandi selaku ketua adat menjelaskan bahwa pelanggaran di Desa Tanjung Karet ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

A. Pelanggaran Ringan

Pelanggaran ringan yaitu berupa perbuatan seseorang laki-laki dan perempuan yang bertemu pada malam hari dan telah lewat dari waktu yang ditentukan untuk berkunjung, sedangkan di rumah hanya ada mereka berdua saja yang merupakan pasangan yang tidak memiliki ikatan pernikahan atau bukan muhrim. Perbuatan ini dianggap pelanggaran karena telah memiliki niat untuk melakukan hal yang tidak baik, berdua-duaan di dalam ruangan yang tertutup atau tempat yang sepi dan gelap padahal bukan muhrim atau perbuatan yang melecehkan seperti memegang tangan dan sebagainya. Maka

sanksi yang dapat dijatuhkan yaitu berupa teguran, permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan, dan membuat surat pernyataan dan di denda adat berupa uang.

B. Pelanggaran Berat

Pelanggaran berat yaitu pelanggaran kesusilaan berupa zina (*ngaem*) atau melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah, hubungan suami istri yang pelakunya bujang/gadis (*bujang smulen*) atau suami/istri (*ngenyang*), menyentuh bagian tubuh gadis (*smulen*) yang bukan muhrimnya, sanksi yang diterapkan terhadap perbuatan ini adalah berupa cuci kampung, permintaan maaf, denda adat serta dicambuk dengan 100 buah lidi, denda adat dan/atau bahkan mungkin dinikahkan. Jadi dapat diketahui bahwa berzina (*menga'em*) merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat karena zina menyebabkan hilangnya keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat¹²⁰.

Lebih lanjut *Ariandi* menjelaskan bahwa sanksi yang diterapkan kepada pelaku zina (*ngaem*) baik bujang/gadis maupun pelaku yang sudah berkeluarga akan diberikan hukuman yang sama yaitu cuci kampung (*tepung sadei*), permintaan maaf, denda adat serta dicambuk. Yang membedakan hukuman antara pelaku bujang/ gadis dengan pelaku yang sudah berkeluarga yaitu bahwa bujang/gadis akan dinikahkan, sedangkan pelaku yang sudah berkeluarga ada

¹²⁰ Wawancara dengan Ariandi (Ketua Adat), di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 27 Januari 2019.

kemungkinan tidak dinikahkan sesuai dengan kesepakatan antara keluarga pelaku masing-masing.

Berdasarkan hasil musyawarah adat pada tanggal 1 Juli 2018 di Kantor Desa bahwa penerapan sanksi adat *menga'em (Berzina)* kepada *Febri* dan *Rindi* yaitu dikenakan sanksi cuci kampung (*tepung sadei*) yaitu pemotongan seekor kambing dan denda pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.240.000,00 serta pencambukkan menggunakan lidi sebanyak 100 buah akan dilaksanakan pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018 pukul 20.00 WIB di rumah *Rindi* (pelaku). Kasus tersebut merupakan contoh kasus pelanggaran adat *menga'em (Berzina)* yang dilakukan oleh bujang dan gadis.

Orang-orang yang hadir dalam musyawarah adat ini adalah ketua adat yaitu *Ariandi*, sekretaris adat yaitu *Darmo*, Imam yaitu *Hamidi*, bilal yaitu *Buyung*, khatib yaitu *Sudriman*, Gharim yaitu *Aksa dan Ujang*. Perangkat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD, ketua yaitu *Ahmad*, wakil yaitu *Irwansyah*, sekretaris desa yaitu *Mizan*, kepala dusun I yaitu *Rofi*, Kepala Dusun II yaitu *Darmo*. Tokoh masyarakat yang diwakilkan oleh tetua desa yaitu *Iskandar*, *Sahri*, *Samiludin*, dan *Tarmizi*. Pelaku yaitu *Febri* dan *Rindi* beserta keluarga.

Setelah semua hadir acara dimulai, yaitu dengan pengucapan lafadz basmalah. Kemudian sambutan dari ketua adat yaitu *Ariandi*, dilanjutkan dengan pembacaan kitab suci Al-Qur'an dan juga ceramah oleh imam masjid yaitu *Hamidi*.

Setelah pembacaan kitab suci Al-Qur'an dan juga ceramah, dilanjutkan dengan permintaan maaf secara lisan oleh pelaku yaitu *Febri* dan *Rindi* di

hadapan fungsionaris adat bahwa pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan asusila tersebut, yang diikuti dengan dipercikkan air menggunakan daun *sergayau* (sedingin) oleh ketua adat ke kepala para pelaku, menurut kepercayaan masyarakat adat di Desa Tanjung Karet hal ini dilaksanakan dengan tujuan bahwa *sergayau* (sedingin) dipercaya dapat membuang sial agar desa tidak tertimpa kemalangan dan dapat memberikan ketenangan batin bagi masyarakat.

Setelah mendengarkan permintaan maaf oleh kedua pelaku, tahap selanjutnya yaitu pencambukkan. Pencambukkan ini dilakukan oleh ketua adat yaitu Ariandi menggunakan lidi sebanyak 100 buah (10 ikat) jadi cukup dicambuk 10 kali kepada para pelaku yaitu *Febri* dan *Rindi*. Penerapan hukuman cambuk kepada para pelaku ini didasarkan dari ajaran agama Islam yang telah dilakukan secara turun-temurun kepada para pelaku. Hal ini masih diterapkan agar memberikan efek jera dengan memberikan rasa sakit, sehingga para pelaku tidak akan melakukan lagi perbuatan asusila tersebut.

Kemudian Imam yaitu Hamidi membacakan doa selamat atas selesainya proses pelaksanaan cuci kampung (*tepung sadei*). Setelah selesai membaca doa, dilanjutkan dengan makan bersama dari daging kambing yang dimasak dalam bentuk gulai kambing (*klio*) yang telah dimasak warga Desa Tanjung Karet.

Proses memasak gulai kambing ini tidak boleh dilakukan oleh bujang atau gadis (*smulen*), bahkan menurut kepercayaan masyarakat adat di Desa Tanjung Karet jangankan untuk memakan daging tersebut terkena asapnya pun tidak boleh, hal ini dikarenakan dipercayai akan tertimpa kemalangan bagi bujang gadis (*smulen*) yang memakan atau terkena asap dari proses memasak gulai kambing

tersebut. Setelah selesai makan bersama, ketua adat yaitu Ariandi menutup acara pelaksanaan cuci kampung (*tepung sadei*) tersebut dengan membaca lafadz hamdalah.

Pelaksanaan sanksi adat berupa cuci kampung (*tepung sadei*) ini maka telah mengembalikan dan membersihkan desa selain itu juga memberikan pelajaran kepada pelaku serta warga desa agar tidak melakukan pelanggaran kesusilaan lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Darmo* sekretaris adat Desa Tanjung Karet, sanksi hukum berupa cuci kampung (*tepung sadei*) itu karena telah terjadinya suatu pelanggaran adat yang berupa perbuatan asusila. Pelaksanaan cuci kampung (*tepung sadei*) di Desa Tanjung Karet telah mengalami perubahan, namun tujuannya serta hal-hal yang menyangkut substansinya tetap sama.¹²¹

Sanksi hukum berupa cuci kampung (*tepung sadei*) di Desa Tanjung Karet tidak lagi menggunakan tradisi cuci kampung (*tepung sadei*) yang diarak keliling desa, namun apabila terjadi pelanggaran adat menga'em (*Berzina*) maka akan dilakukan cuci kampung (*tepung sadei*) yang berupa pemotongan kambing dan dicambuk 100 buah menggunakan lidi dan denda sejumlah uang yang dilaksanakan di rumah pelaku pelanggar adat *menga'em (Berzina)* .

Tradisi cuci kampung (*tepung sadei*) dahulu mengharuskan kepada pelaku pelanggaran adat untuk diarak keliling desa oleh masyarakat dan fungsionaris adat serta melakukan pemotongan kambing untuk diambil darahnya,

¹²¹ Wawancara dengan *Darmo* (Sekretaris Adat), di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 28 Januari 2019.

darah kambing itulah yang digunakan untuk dipercikkan di daerah tempat dilakukannya perbuatan asusila tersebut.

Namun pada saat ini tradisi mengarak keliling kampung terhadap pelaku tidak lagi dilaksanakan karena biasanya orang yang melakukan pelanggaran kesusilaan tidak mau diarak keliling kampung karena dapat menimbulkan rasa malu serta bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu berupa kucilan dari masyarakat sekitar. Meskipun demikian tetap dilaksanakan pemotongan kambing dan dicambuk 100 buah menggunakan lidi dihadapan perangkat desa serta fungsionaris adat. Darah kambing tersebut dianggap mampu membersihkan desa dari perbuatan maupun kotoran gaib.

Persyaratan cuci kampung (*tepung sadei*) yaitu berupa uang, dan yang paling utama yaitu seekor kambing yang digunakan untuk cuci kampung (*tepung sadei*). Kambing merupakan syarat wajib yang tidak dapat ditukar dengan apapun, karena telah menjadi syarat yang paling utama dari zaman nenek moyang terdahulu dan sudah menjadi tradisi turun-menurun dari generasi-kegenerasi. Persyaratan cuci kampung berupa kambing ini harus dipenuhi oleh para pelaku serta bertanggung jawab untuk memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.

Berdasarkan penjelasan *Sahri* salah satu sesepuh di Desa Tanjung Karet, kambing merupakan petunjuk gaib yang ditunjuk sebagai syarat untuk melaksanakan sanksi cuci kampung (*tepung sadei*), apabila terjadi perbuatan yang mengakibatkan hilangnya keseimbangan di dalam suatu desa.

Pemotongan kambing merupakan simbol pembunuhan terhadap sifat tidak baik dari para pelaku, daging kambing yang dipotong tadi tidak diperbolehkan untuk dimakan oleh para anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa yang belum menikah hal ini dipercayai akan mengikuti sifat buruk dan jahat tersebut.¹²² Darah kambing tersebut dianggap mampu membersihkan desa dari perbuatan maupun kotoran gaib.

Menurut imam masjid di Desa Tanjung Karet yaitu *Hamidi* cuci kampung (*tepung sadei*) dengan cara dipercikkan yaitu simbol karena menurut masyarakat adat Desa Tanjung Karet perbuatan asusila tersebut merupakan satu hal yang dianggap kotor dan membuat desa menjadi kotor, maka dengan dipercikkannya air menggunakan daun *sergayau* (sedingin) dipercaya dapat membuang sial agar desa tidak tertimpa kemalangan serta dapat memberikan ketenangan batin bagi masyarakat desa.¹²³

Pelaku pelanggaran adat *menga'em (Berzina)* khususnya pelaku bujang dan gadis, selain harus melakukan cuci kampung (*tepung sadei*), denda sejumlah uang dan pencambukkan, para pelaku juga wajib dinikahkan untuk mencegah hal-hal buruk yang akan terjadi dikemudian hari.

Bagi orang yang telah berbuat *menga'em (Berzina)* namun mereka tidak mau melaksanakan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim desa, maka orang tersebut akan diberikan hukum adat “kucea” atau dikucilkan atau dikeluarkan dari desa. Kalau orang ini juga tidak mau pergi/ke luar dari desanya, maka masyarakat

¹²² Wawancara dengan Sahri (Sesepuh), di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 28 Januari 2019.

¹²³ Wawancara dengan Hamidi (Imam), di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 27 Januari 2019.

tidak lagi peduli terhadap orang tersebut hal baik atau buruk (musibah) yang dialami orang tersebut masyarakat tidak boleh membantu, kecuali kalau ada anggota keluarganya meninggal dunia, maka masyarakat tetap melaksanakan wajib kifayah. Hukuman ini akan diumumkan oleh kepala desa kepada seluruh warga desa.

Terhadap anggota masyarakat yang memberi bantuan, maka orang yang telah memberi bantuan tadi diberikan hukum, jenis dan bentuk sanksinya diserahkan kepada halim desa untuk memutuskannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan Bab III dan Bab IV, maka dapat diambil suatu kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian pelanggaran adat *menga'em (Berzina)* menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara melalui beberapa tahap diantaranya:
 - a. Tahap Pertama, adanya laporan/pengaduan dari pihak keluarga pelaku kepada kepala desa bahwa telah terjadi pelanggaran adat *menga'em (Berzina)*.
 - b. Tahap kedua yaitu persiapan sidang adat yakni dalam tahap ini tahap musyawarah adat ini dilaksanakan di kantor desa, pada tahap ini dijelaskan duduk permasalahan oleh ketua adat, pengakuan dari pelaku dan penjatuhan sanksi adat terhadap para pelaku serta penentuan waktu dan tempat dilaksanakannya sidang adat.
 - c. Tahap ketiga pelaksanaan sidang adat pada tahap ini dilaksanakan di rumah pelaku *menga'em (Berzina)* pada tahap ini dimulai dari adanya kata sambutan dari ketua adat, pembacaan kitab suci Al-Quran kemudian mendengarkan ceramah dilanjutkan dengan permintaan maaf secara lisan oleh pelaku serta pencambukkan oleh ketua adat kepada pelaku.

- d. Tahap keempat penutupan, pada tahap ini adanya pembacaan doa selamat kemudian dilanjutkan dengan makan bersama daging kambing yang dimasak dalam bentuk gulai kambing (*klio*). Setelah selesai makan bersama, ketua adat menutup acara pelaksanaan cuci kampung (*tepung sadei*) tersebut dengan membaca lafadz hamdalah.
2. Proses penerapan sanksi adat *menga'em* (*Berzina*) menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara yaitu:

Hasil sidang musyawarah adat bahwa akan dikenakan sanksi adat kepada pelaku *menga'em* (*Berzina*) yaitu diberikan sanksi adat berupa cuci kampung (*tepung sadei*) yaitu pemotongan seekor kambing, denda sejumlah uang sebesar Rp.240.000,00 serta pencambukkan kepada para pelaku oleh ketua adat menggunakan lidi sebanyak 100 buah.

Penerapan sanksi adat berupa cuci kampung (*tepung sadei*) ini maka telah mengembalikan dan membersihkan desa selain itu juga memberikan pelajaran kepada pelaku serta warga desa agar tidak melakukan pelanggaran kesusilaan lagi.

Pelaku pelanggaran adat *menga'em* (*Berzina*) khususnya pelaku bujang dan gadis, selain harus melakukan cuci kampung (*tepung sadei*), denda sejumlah uang dan pencambukkan, para pelaku

juga wajib dinikahkan untuk mencegah hal-hal buruk yang akan terjadi dikemudian hari.

Bagi orang yang telah berbuat *menga'em (Berzina)* namun mereka tidak mau melaksanakan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim desa, maka orang tersebut akan diberikan hukum adat “kucea” atau dikucilkan atau dikeluarkan dari desa. Kalau orang ini juga tidak mau pergi/ke luar dari desanya, maka masyarakat tidak lagi peduli terhadap orang tersebut hal baik atau buruk (musibah) yang dialami orang tersebut masyarakat tidak boleh membantu, kecuali kalau ada anggota keluarganya meninggal dunia, maka masyarakat tetap melaksanakan wajib kifayah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan Sanksi Adat *Menga'em (Berzina)* Menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap para penegak hukum adat Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, agar penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran asusila dilakukan dengan bijaksana dan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku. Serta meningkatkan memberdayakan hukum adat, sehingga hukum adat Desa Tanjung Karet tetap bertahan dan tidak memudar seiring berjalannya waktu dan adanya perkembangan zaman.

2. Terhadap pelaku perzinaan di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, agar lebih meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai adat, dan mengetahui akibat beserta pertanggungjawab perbuatannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1980.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Andry Harijanto Hartiman, *Antropologi Hukum Studi Kasus di Bengkulu*, Centre Press, 2017.
- _____, *Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Lemlit Unib Press, Bengkulu, 2002.
- Andry Harijanto Hartiman (et al), *Bahan Ajar Hukum Adat*, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2007.
- A. Suriyaman Mustari Pide , *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2014.
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Catharina Dewi Wulansari, *Hukum Adat indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Ekosuryono, *Kebudayaan Rejang*, Litera, Yogyakarta, 2013.
- Hazairin, “*Rejang : Tata Susunan Penduduknya, Hukum Kekerabatan, Hukum Perkawinan dan Hukum Pewarisannya*”, Terj. Firdaus Burhan, 1982.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- _____, *Hukum Pidana Adat*, PT. Alumni, Bandung, 1989.
- Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2008.
- _____, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.

Merry Yono, *Bahan ajar Metodologi Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2008.

R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1990.

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1967.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2008.

Zulman Hasan, *Anak Kutai Rejang Sejarah Adat Budaya Bahasa dan Aksara*, Bengkulu, 2015.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Internet (Web Site)

Herlambang, (*et al*), “Inventarisasi Institusi Adat Rejang Dalam Rangka Penyusunan Kompilasi Hukum Adat Rejang”, diunduh tanggal 15 Januari 2019 dari <http://repository.unib.ac.id/7451/1/Lamp.%20%20juni2013Inventariasi%20Institusi%20Adat%20Rejang%20final.pdf>.

Wikipedia, “Budaya Rejang”, https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_Rejang.

Wikipedia, “Air Besi Bengkulu Utara”, https://id.wikipedia.org/wiki/Air_Besi_Bengkulu_Utara.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Jenderal Sudirman No.77 Telp/Fax. (0737) 521271
ARGA MAKMUR

Kode Pos 38611

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 96 / Kesbangpol / 2019

TENTANG PENELITIAN

- ASAR :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara.
 3. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara.
 4. Surat Pengantar dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor: 161/ UN30.8/ EP/ 2019 Tentang Permohonan Ijin Riset / Penelitian, Tanggal 17 Januari 2019.

Nama / NPM : **Shendy Oktaviany/ B1A015010**
Pekerjaan : Mahasiswa
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian : **Felaksanaan Sanksi Adat Perzinaan (Ngaem) menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.**
Daerah Penelitian : Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.
Waktu Penelitian : 24 Januari – 07 Februari 2019.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Surat Keterangan ini di keluarkan dengan ketentuan:

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Bupati Cq. Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Kecamatan/ Kelurahan atau sebutan lain setempat.
- b. Harus menta'ati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Apabila masa belaku Surat Keterangan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, maka perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon/ Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Utara.
- d. Surat Keterangan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Keterangan ini tidak menta'ati/ mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Surat Keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Arga Makmur
Tanggal : 24 Januari 2019

a.n. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bengkulu Utara
Kasubbag Tata Usaha
Selaku Sekretaris Tim Teknis



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
2. Kepala Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kab. B/U
3. Camat Kecamatan Air Besi Kab. B/U
4. Yang Bersangkutan.
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN AIR BESI

Jln. Tengah Bengkulu – Argamakmur Km .40 Dusun Curup 38674

REKOMENDASI

Nomor : 070 / 13 / 2019 / Set-AB

TENTANG
IZIN PENELITIAN MAHASISWA

Dasar Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 070/96/Kesbang/2019, Tanggal 24 Januari 2019 Perihal Izin Penelitian An:

Nama : **SHENDY OKTAVIANY**
NPM : **B1A015010**
Fakultas/Program Studi : **Hukum/ Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Sanksi Adat Perzinaan (ngaem) menurut Hukum Adat Rejang.**
Daerah Penelitian : **Di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara**
Lama Penelitian : **24 Januari s/d 07 Februari 2019**
Pengikut/ Peserta : **Tidak ada**

Pada Prinsipnya Camat Air Besi tidak berkeberatan dengan adanya penelitian dimaksud dengan Catatan/ Ketentuan:

1. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada kades setempat.
2. Harus mentaati semua ketentuan perundang-undangan.
3. Selesai melakukan penelitian agar melapor kepada Bupati Bengkulu Up. Camat Air Besi
4. Selesai melakukan penelitian agar melapor kepada Kepala Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.

Demikian Reomendasi ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dusun Curup, 31 Januari 2019

CAMAT AIR BESI

KALMAN DARMAWI, Amd.Kep, S.Sos, M.Si
NIP 19691126 1991002 1 001

tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bengkulu Utara (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Bengkulu Utara
3. Rektor Universitas Bengkulu Fakultas Hukum
4. Kepala Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN AIR BESI

Jln. Tengah Bengkulu – Argamakmur Km .40 Dusun Curup 38674

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 30 /2019/Set-AB

Yang bertandatangan di bawah ini An. Camat Kecamatan Air Besi (Sekcam) Kabupaten Bengkulu Utara :

Nama : **DAIRMANSYAH**
NIP : 19721121 199402 1 001
Jabatan : Sekretaris Camat Air Besi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SHENDY OKTAVIANY**
NIM : B1A015010
Fak/Jurusan : Hukum/ Hukum Perdata

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan kegiatan penelitian tentang "**Pelaksanaan Sanksi Adat Perzinaan (ngaem) menurut Hukum Adat Rejang.**", terhitung mulai 24 Januari s/d 07 Februari 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan jika terdapat kekeliruan dikemudian hari dapat diperbaiki kembali.

Dusun Curup, 06 Februari 2019

An. **CAMAT AIR BESI**
SEKRETARIS CAMAT

